

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PENGAWASAN CCTV TERHADAP
KELANCARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**RAHMAH
NIM: 18.2600.081**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PENGAWASAN CCTV TERHADAP
KELANCARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**RAHMAH
NIM: 18.2600.081**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Pengawasan CCTV Terhadap Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Rahmah

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2600.081

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Nomor 351 Tahun 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Badruzzaman, S.Ag., M.H.

NIP : 19700917 199803 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H.

NIP : 19930526 201903 1 008

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam,



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Pengawasan CCTV Terhadap Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Pinrang
Nama Mahasiswa : Rahmah
Nomor Induk Mahasiswa : 18.2600.081
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 351 Tahun 2022
Tanggal Kelulusan : 30 Januari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Badruzzaman, S.Ag., M.H. (Ketua) (.....)
Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. (Sekretaris) (.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. (Penguji Utama I) (.....)
Budiman, M.HI. (Penguji Utama II) (.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَ
مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: Efektivitas Penerapan Pengawasan CCTV Terhadap Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Pinrang, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H. dan Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara, yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
4. Rekan-rekan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, khususnya di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas segala kebersamaan dan dukungannya kepada penulis.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, September 2022
Safat 1444 H



R a h m a h
NIM. 18.2600.081

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : Rahmah

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2600.081

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Pengawasan CCTV Terhadap Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, September 2022

Yang Membuat Pernyataan,



R a h m a h
NIM. 18.2600.081

ABSTRAK

Rahmah. *Efektivitas Penerapan Pengawasan CCTV Terhadap Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Pinrang* (Dibimbing oleh Badruzzaman dan H. Syafaat Anugrah Pradana)

Skripsi ini bertujuan: 1) untuk mengetahui penerapan pengawasan CCTV terhadap kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pinrang; 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pengawasan CCTV terhadap kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pinrang; dan 3) untuk mengetahui perspektif siyasah dustruriyah dalam penerapan pengawasan CCTV terhadap kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosial/empiris, dimana jenis penelitian hukum sosial ini dapat juga disebut sebagai penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilaksanakan dengan prosedur analisis: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) penerapan pengawasan CCTV terhadap penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang, berlangsung efektif, dan 2) faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan pengawasan CCTV terhadap penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang, antara lain: peralatan CCTV yang canggih dan berfungsi normal, sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dalam mengoperasikan CCTV, mekanisme atau proses yang jelas, lengkap dan terstruktur dalam menindaklanjuti hasil pengamatan terhadap rekaman CCTV jika terjadi pelanggaran, serta jumlah lokasi pemasangan kamera CCTV memadai, dimana lokasi kamera CCTV dapat menjangkau seluruh area ruas jalan; 3) *Siyasah dusturiyah* merupakan *fiqh siyasah* tentang perundang-undangan negara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas merupakan peraturan yang mengatur lalu lintas, dimana pelaksanaan pengawasan terhadap kelancaran lalu lintas sesuai undang-undang tersebut yakni dengan menggunakan CCTV.

Kata Kunci: Efektivitas, CCTV, Penegakan Hukum Undang-Undang Lalu Lintas

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu	8
B. Tinjauan Teori	13
1. Teori Efektivitas	13
2. Teori Negara Hukum.....	15
3. Teori Pengawasan	18
4. <i>Closed Circuit Television (CCTV)</i>	20
5. Lalu Lintas	33
6. Sistem Pengawasan <i>CCTV</i> pada Lalu Lintas	39
D. Kerangka Pikir.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45
C. Fokus Penelitian.....	46
D. Jenis dan Sumber Data	46

E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Uji Keabsahan Data.....	47
G. Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Hasil Penelitian.....	50
1. Penerapan Pengawasan <i>CCTV</i> terhadap Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Pinrang	50
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Pengawasan <i>CCTV</i> terhadap Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Pinrang.....	59
3. Perspektif Siyasah Dusturiyah dalam Penerapan Pengawasan <i>CCTV</i> Terhadap Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Pinrang	62
B. Pembahasan	65
1. Penerapan Pengawasan <i>CCTV</i> terhadap Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Pinrang....	67
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Pengawasan <i>CCTV</i> terhadap Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Pinrang	68
3. Perspektif Siyasah Dusturiyah dalam Penerapan Pengawasan <i>CCTV</i> Terhadap Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Pinrang	70
BAB V P E N U T U P.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	V

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fenomena konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

b. Vokal

- 1) Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	A
إ	<i>kasrah</i>	i	I
أ	<i>dammah</i>	u	U

- 2) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>fathahdanyá’</i>	a	a dan i
أُو	<i>fathahdan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

c. Maddah

Maddah atau atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ آ	<i>fathahdanalif</i> dan <i>yá'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrahdanýá'</i>	î	i dan garis di atas
أُ	<i>Dammahdanwau</i>	û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

d. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

- 1) *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
- 2) *tāmarbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	:	<i>rauḍah al-jannah atau rauḍatuljannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fādilah atau al-madīnatulfādilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	:	<i>rabbanā</i>
نَجِينَا	:	<i>najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
نُعْم	:	<i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	:	<i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*(ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٌّ	:	'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	:	'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

f. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukanasy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukanaz-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta’muruna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

سَيِّئٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-

Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafzā bi khusus al-sabab

i. Lafz al-jalalah(الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnillah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital(*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata

sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi

Bakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapa k dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd

Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

SWT. = *subhānahūwata'āla*

saw.	=	<i>ṣhallallāhu ‘alaihiwasallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	=	Wafattahun
QS/.....: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:


ص	=	صفحه
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).


Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu

- atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
- No. : biasanya digunakan kata juz.
Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1.	Validasi instrumen wawancara
2.	Surat permohonan Izin Pelaksanaan penelitian di Instansi
3.	Surat keterangan telah melakukan Penelitian
4.	Dokumentasi
5.	Biodata Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum sejak dahulu dalam kehidupan bermasyarakat atau berkelompok telah digunakan dengan tujuan mengatur kehidupan kelompoknya. Selanjutnya hukum terus mengalami perkembangan, dan pada tingkatan berbangsa dan bernegara, hukum merupakan produk negara yang bertujuan untuk mengatur segala hal terkait dengan kehidupan warga negara dan tata kelola negara atau pemerintahan supaya dapat berjalan dengan baik dan berada di jalur yang benar, sehingga pemerintahan bersih dan kehidupan warga negara menjadi tentram dan damai.

Produk hukum dapat berupa Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain. Dalam fikih Islam, juga terdapat ilmu yang mempelajari tentang Peraturan Per undang - undangan, dalam hal ini pembahasan tersebut berkaitan dengan permasalahan yang berhubungan langsung dengan Undang-undang dalam suatu Negara. Dalam hal ini membahas berkenaan konsep-konsep suatu konstitusi atau dikenal dengan dasar hukum yakni Undang-undang beserta sejarah terbentuknya perundang-undangan dalam suatu Negara), serta mengenai bagaimana cara dalam perumusan suatu undang-undang atau dikenal dengan istilah Legislasi, di mana suatu

Lembaga demokrasi dan *syura* termasuk pilar terpenting dalam perundang-undangan tersebut.¹

terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya demi terciptanya kemaslahatan bagi manusia (masyarakat). Salah satu peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh negara yang ditujukan untuk mengatur warga negara yang tengah menggunakan jalan sebagai prasarana untuk bergerak atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, adalah peraturan perundang-undangan lalu lintas. Dalam upaya memajukan suatu kesejahteraan umum bagi masyarakat angkutan jalan yang memiliki peran penting sebagai pendukung dan integrasi nasional maka di bentuklah aturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang didasari dengan Undang-undang sehingga terbentuklah dan diterapkannya undang-undang no 22 tahun 2009 menggantikan Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Salah satu cara agar pengguna lalu lintas dapat tertib sehingga menjamin kelancaran lalu lintas adalah dengan melakukan pengawasan terhadap pengguna lalu lintas yang dilakukan oleh pihak berwenang seperti dinas perhubungan angkutan jalan, dan kepolisian lalu lintas.

Perkembangan teknologi beserta ilmu pengetahuan pada masa sekarang ini mempengaruhi segala aspek baik di bidang kehidupan, dalam hal ini penegaka hukum di Negara Indonesia. Penerapan sistem pembuktian berkenaan dalam hal ini telah merambat hingga penggunaan dan pemanfaatan media-media maupun peralatan

¹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014) h. 177

sistem elektroni guna memperoleh kemudahan dalam mencapai suatu tujuan dalam hal penegakan hukum yakni Berdasarkan asas keadilan dan kepatian hukum. Penggunaan media dan peralatan elektronik ini juga digunakan di jalan raya untuk memudahkan pemantauan kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.

Media elektronik yang sering digunakan untuk memantau aktivitas di satu tempat, termasuk di jalan, adalah *Closed Circuit Television (CCTV)*. *Closed Circuit Television (CCTV)* merupakan televisi jalur tertutup yang hanya diakses oleh pemasang. Sistem kerja kamera *CCTV* yakni dengan mentransmisikan (mengirimkan) data berupa gambar video dan suara ke sebuah monitor, dimana semua aktivitas yang dipantau oleh kamera *CCTV* umumnya direkam berbentuk video rekaman atau *video recorder*. bentuk *CCTV* memiliki beberapa versi salah satunya berbentuk perangkat kamera digital yang dapat digunakan untuk mengirim sinyal kepada layer monitor yang berada dalam suatu ruangan tertentu atau tempat tertentu. Hal ini bertujuan agar dapat melihat dan memantau keadaan dan situasi suatu tempat dengan *real time*, sehinggah dapat mencegah adanya Tindakan criminal dan berfungsi sebagai alat bukti terhada suatu kejadian yang telah terjadi.²

Penggunaan kamera *CCTV* secara umum memiliki batasan hukum dimana Tindakan merekan seseorang secara diam-diam merupakan Tindakan yang tidak dibenarkan, hal ini jika dilakukan dengan menggunakan kamera tersembunyi dan

² Khotib. Penerapan Teknik Supervisi Observasi Kelas dengan Menggunakan Media *Closed Circuit Television (CCTV)* di Sekolah Menengah Pertama Al Falah Ketintang Surabaya. (Surabaya: Institut Agama Islam (IAIN) Sunan Ampel, 2012) h. 46.

penggunaan alat perekam dengan cara sembunyi, hal ini dikategorikan *illegal interception*. Sebagaimana hal ini diatur oleh Undang-undang ITE mengenai informasi dan transaksi elektronik yang termuat dalam pasal 31 ayat (2).³

Akan tetapi, jika kita memperhatikan isi pada pasal 31 ayat (1) UU ITE menjelaskan mengenai intersepsi atau dikenal sebagai penyadapan, hal ini merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh suatu informasi penting yang dilakukan dengan cara mendengar, merekam, bahkan membelokkan bahkan mengubah serta menghambat ataupun mencatat transmisi mengenai informasi dan dokumen bersifat elektronik dan tidak bersifat umum, baik itu menggunakan jaringan dari kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, dengan menggunakan pancaran elektromagnetik atau pemanfaatan radio frekuensi.

Dalam pasal ini memberikan suatu penekanan bahwa Tindakan melakukan perekaman secara diam-diam dengan memanfaatkan teknologi yang dimaksud diperuntukkan untuk public. Maka dari itu, berpacu pada pasal ini penggunaan kamera tersembunyi untuk memperoleh informasi atau ingin merekam sesuatu secara diam-diam dapat dikategorikan sebagai *illegal interception* jika CCTV digunakan bukan maksud untuk public dan untuk pengakuan hukum atas permohonan pihak kepolisian, atau kejaksaan bahkan institusi dalam penegakan hukum yang telah ditentukan Berdasarkan undang-undang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penggunaan kamera *Closed Circuit Television (CCTV)* dalam mengatur lalu lintas di jalan, tidak dikategorikan *illegal*

³ Pasal 31 ayat (2) UU ITE Nomor 11 Tahun 2008.

interception, dibolehkan dan tidak melanggar undang-undang. Penggunaan *CCTV* di jalan dimaksudkan agar proses pengawasan terhadap ketertiban lalu lintas di jalan menjadi lebih efektif dan efisien, di mana dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas pasal 1 ayat (30) disebutkan bahwa: Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan. Penggunaan *CCTV* menjadikan pengawasan lalu lintas lebih efektif karena dapat memantau semua peristiwa yang terjadi di sekitar *CCTV*. Penggunaan *CCTV* menjadikan pengawasan lalu lintas lebih efisien karena dapat menghemat waktu dan biaya operasional, dimana dengan *CCTV* dapat mengurangi jumlah petugas di lapangan yang dapat menekan biaya di lapangan.

Berdasarkan uraian tentang *CCTV* yang dapat menjadi alat bantu hukum dalam melakukan pengawasan terhadap pengguna jalan di Kabupaten Pinrang, dan rekaman *CCTV* tersebut dapat menjadi alat bukti pelanggaran bagi pengguna jalan yang melanggar hukum Undang-Undang lalu lintas, menarik minat peneliti untuk mengkajinya lebih dalam dengan melakukan penelitian dengan judul: Efektivitas Penerapan Pengawasan *CCTV* Terhadap Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Pinrang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pengawasan *CCTV* terhadap kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pinrang?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penerapan pengawasan *CCTV* terhadap kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah dalam penerapan pengawasan *CCTV* terhadap kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pengawasan *CCTV* terhadap kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pengawasan *CCTV* terhadap kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pinrang.
3. Untuk mengetahui perspektif siyasah dusturiyah dalam penerapan pengawasan *CCTV* terhadap kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pinrang?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Laporan hasil penelitian dapat menjadi sumber teori bagi semua pihak yang ingin menambah pengetahuan tentang perapan sistem pengawasan *CCTV* lalu lintas di jalan raya.

2. Manfaat Praktis

Pelaksanaan penelitian bermanfaat bagi peneliti untuk mempraktekkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama proses perkuliahan tentang penerapan sistem pengawasan *CCTV* dalam bidang hukum, khususnya pengawasan terhadap pengguna jalan/lalu lintas di jalan raya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian Zaharatul Aini, Fransiska Hutapea, Nurul Ramadhania, dengan judul: “Implementasi Sistem Pengawasan *CCTV* Lalu Lintas di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Dinas Perhubungan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Jenis *CCTV* pengawas lalu lintas di Kota Tanjungpinang, dan (2) implementasi sistem pengawasan *CCTV* lalu lintas di Kota Tanjungpinang. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dengan jenis penelitian menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Fokus penelitian ini adalah memfokuskan pada implementasi sistem pengawasan *CCTV* lalu lintas. Lokasi penelitian di Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang. Subjek penelitian adalah Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dishub Kota Tanjungpinang, Operator *CCTV* ATCS, dan masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan penelitian melalui wawancara dan observasi (pengamatan langsung) dan data sekunder yaitu sumber sekunder yang diperoleh

melalui media atau literatur lain yang tidak langsung dari sumbernya seperti dokumentasi.⁴.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Sesuai dasar hukum, kebijakan ini sendiri dipengaruhi oleh kepentingan untuk mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Tentunya ini sudah dilakukan oleh pembuat serta pelaksana kebijakan dengan mengadakan, memasang serta mengoperasikan *CCTV* tersebut. Manfaat yang dirasakan dalam sistem pengawasan *CCTV* lalu lintas di Kota Tanjungpinang belum optimal karena kenyataannya hanya dapat mempercepat penertiban lalu lintas, dan mengurangi kemacetan lalu lintas. disamping itu target yang hendak dicapai yaitu masyarakat lebih berbudaya dalam berlalu lintas karena selama ini budaya masyarakat dalam berlalu lintas masih kurang. Untuk mewujudkan budaya lalu lintas yang baik tidak semudah atau secepat yang diharapkan. Karena saat ini banyak masyarakat yang paham akan tertib lalu lintas namun enggan tertib ketika tidak ada pihak polisi atau Dishub yang menjaga langsung di jalan. Dinas Perhubungan bertindak sebagai pelaksana kebijakan, yaitu sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan *CCTV* lalu lintas. Sumber daya yang digunakan berupa dana anggaran, *CCTV* Fix, *CCTV* ATCS, dan tenaga kerja pelaksana. Dapat dikatakan bahwa sumber daya dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ini belum maksimal. Dampak pengimplementasian kebijakan terhadap masyarakat belum efektif. Melihat masih

⁴ Zaharatul Aini, Fransiska Hutapea, Nurul Ramadhania. *Implementasi Sistem Pengawasan CCTV Lalu Lintas di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Dinas Perhubungan)* (Jurnal El-Riyasah, Volume 11 Nomor 1 Tahun 2020).

banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terpantau oleh kamera *CCTV* menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dan respon dari masyarakat terhadap implementasi kebijakan ini belum efektif, karena masyarakat lebih takut terhadap petugas yang menjaga langsung di jalan dibandingkan hanya dipantau tanpa ada sanksi yang diberikan langsung. Sehingga masyarakat tidak jera dan tetap mengulangi kesalahan yang sama. Selain itu untuk mengoptimalkan tertib lalu lintas, saat ini belum ada bentuk tindakan tegas untuk pelanggar dari Satlantas, karena belum ada kerja sama antara Satlantas dengan Dishub Kota Tanjungpinang.

Penelitian Ray Gafizh, dengan judul: “Tinjauan Yuridis Penggunaan Rekaman *CCTV* sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik. Tujuan dalam melaksanakan penelitian ini adalah guna mengetahui pengaturan hukum rekaman *CCTV* sebagai alat bukti dalam pembuktian pelanggaran lalu lintas elektronik. Guna mengetahui proses proses dalam pembuktian penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan menggunakan rekaman *CCTV*. Guna mengetahui hambatan-hambatan dalam proses pembuktian penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan menggunakan rekaman *CCTV*⁵.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pengaturan hukum pembuktian penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan menggunakan rekaman *CCTV* yaitu melalui keberadaan UndangUndang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

⁵ Ray Gafizh. *Tinjauan Yuridis Penggunaan Rekaman CCTV sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik*. (Medan: Fakultas Hukum UMSU, 2021).

serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Proses pembuktian penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan menggunakan rekaman *CCTV* dilakukan melalui proses pemeriksaan acara cepat berdasarkan ketentuan KUHP, yaitu pihak kepolisian selaku penyidik yang kemudian melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku saat ini. 3. Hambatan-hambatan dalam proses pembuktian penindakan pelanggaran lalu lintas elektronik dengan menggunakan rekaman *CCTV* diantaranya yaitu akibat faktor peralatan dan fasilitas yang belum memadai, aparatur penegak hukum yang belum maksimal dan berkompoten, dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat pengguna jalan raya.

Penelitian Sofya Ayu Yolanda, dengan judul: “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Kekuatan Alat Bukti Rekaman Elektronik *Close Circuit Television (CCTV)* pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Polrestabes Surabaya). Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui alat bukti rekaman elektronik *Close Circuit Television (CCTV)* pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Polrestabes Surabaya. Dan bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap kekuatan alat bukti rekaman elektronik *Close Circuit Television (CCTV)* pada kasus kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu untuk mendeskripsikan dengan jelas tentang rekaman elektronik *Close Circuit Television (CCTV)* pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh penyidik Polrestabes Surabaya.

Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yang bersifat menganalisis fakta khusus atau menjelaskan secara umum tentang penyidikan kasus yang ditangani oleh Polrestabes Surabaya dengan alat bukti berupa rekaman elektronik *Close Circuit Television (CCTV)*, kemudian dianalisis menurut pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif⁶.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penggunaan alat bukti *CCTV* pada kasus KDRT yang dilakukan oleh Polrestabes Surabaya dalam kasus tersebut, Penyidik menemukan berupa potongan video pada kekerasan fisik yang mengakibatkan cideranya tubuh korban sehingga menimbulkan luka bakar. Maka, dari pihak Polrestabes Surabaya menggunakan alat bukti *CCTV* tersebut sebagai penguat alat bukti untuk mendukung secara riil. 2. Kekuatan Alat Bukti *Close Circuit Television (CCTV)* Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Bahwasanya alat bukti yang terdapat pada kasus KDRT yang terjadi dalam lingkup wilayah hukum Surabaya, sah dapat dijadikan alat bukti bahkan bisa digunakan sebagai penguat dalam kasus ini. Hakim juga akan sepatutnya dengan pihak Kepolisian yang menjadikan alat bukti rekaman elektronik *CCTV*. Untuk membuktikan memang benar adanya kejadian Pidana ini, bukan hanya hakim saja, namun para pihak yang berwenang dengan sangat teliti memeriksa dan mempertimbangkan bahwa bukti ini cocok atau layak tidaknya menjadi sebuah alat bukti tindak Pidana. Rekaman elektronik *CCTV* memang merupakan salah satu yang menjadi bukti dan dapat dipakai sebagai alat

⁶ Sofya Ayu Yolanda, *Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Kekuatan Alat Bukti Rekaman Elektronik Close Circuit Television (CCTV) pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Polrestabes Surabaya)*.

pembuktian, bila memang betul itu dipandang baik oleh hakim saat di Persidangan. Sedangkan rekaman elektronik *CCTV* dalam Hukum Pidana Islam kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim. Alat bukti yang terdapat dalam kasus ini, dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan dasar Undang-undang no. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang-undang no. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang no. 11 Tahun 2008 yang mendukung dan menguatkan pasal 184 KUHP tentang alat bukti.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Efektivitas

Efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Supriyono, efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut⁷.

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat.

⁷ Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2000) h. 29.

Menurut Hadayaningrat, efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas bisa dikatakan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dengan matang⁸.

Efektivitas dapat diukur dengan cara sebagai berikut: 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai; 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan; 3) Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap; 4) Perencanaan yang matang; 5) Penyusunan program yang tepat; 6) Tersedianya sarana dan prasarana; 7) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Dengan beberapa teori diatas, menurut saya teori yang paling cocok dengan penelitian saya adalah teori menurut Gibson dalam Tangkilisan. Karena teori tersebut merupakan teori yang cocok untuk mengukur keefektivan sebuah kebijakan dalam organisasi. Termasuk dalam efektivitas pengawasn dengan CCTV, dari sini dapat diukur sudah atau belumnya keefektivan kebijakan pengawasan tersebut terlaksana dengan baik

Efektivitas sebagai satu sistem dalam bekerja/berbuat sesuatu, dimulai dari input proses dan output. Menurut Cambel J.P, pengukuran efektivitas secara umum adalah: a) Keberhasilan program; b) Keberhasilan sasaran; c) Kepuasan terhadap program; d) Tingkat input dan output; dan e) Pencapaian tujuan menyeluruh. Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam

⁸ Handayaningrat, S. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. (Jakarta: PT. Gunung Agung, 2005) h. 67.

melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya⁹.

Efektivitas merupakan taraf sampai sejauh mana peningkatan kesejahteraan manusia dengan adanya suatu program tertentu, karena kesejahteraan manusia merupakan tujuan dari proses pembangunan. Adapun untuk mengetahui tingkat kesejahteraan tersebut dapat pula dilakukan dengan mengukur beberapa indikator spesial misalnya: pendapatan, pendidikan, ataupun rasa aman dalam mengadakan pergaulan¹⁰.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu perbuatan atau pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu, yang dalam prosesnya berlangsung dengan mekanisme yang baik, sehingga hasil yang dicapai tepat pada sasarannya.

2. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “... maka timbul juga istilah negara hukum atau

⁹Cambel, *Riset dalam Efektivitas Organisasi*, Terjemahan Salut Simamora. (Jakarta: Erlangga, 2009) h. 121.

¹⁰Poerjono, Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja, Karyawan* (Bandung:2010) h. 48.

rechtsstaat”¹¹. Sedangkan Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *demokratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*”¹². Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut:

Polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat*, *government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang¹³.

Menurut Hadjon, *rechtsstaat* dan *the rule of law* ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sedangkan *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Perbedaan keduanya mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia¹⁴.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan

¹¹ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 2010) h. 27.

¹² Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 20010) h. 67.

¹³ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012) h. 72.

¹⁴ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007) h. 72.

“negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern¹⁵. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya „*Law in a Changing Society*” membedakan antara „*rule of law*” dalam arti formil yaitu dalam arti „*organized public power*”, dan „*rule of law*” dalam arti materiel yaitu „*the rule of just law*”. Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel.

¹⁵ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 2012) h. 9.

Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah „*the rule of law*“, oleh Friedman juga dikembangkan istilah „*the rule of just law*“ untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang „*the rule of law*“ tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap „*the rule of law*“, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah „*the rule of law*“ yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang.

3. Teori Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga

tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan¹⁶.

Islilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut: “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”¹⁷.

Pengawasan merupakan suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Henry Fayol menjelaskan bahwa pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahankesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali¹⁸.

Pengawasan mengarah kepada mekanisme pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Robert J. M Ockler menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematika untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan

¹⁶ Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. (Bandung PT. Refika Aditama, 2011) h. 176.

¹⁷ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012) h. 93.

¹⁸ Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 20014) h. 20.

balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya¹⁹.

4. *Closed Circuit Television (CCTV)*

a. *Pengertian Closed Circuit Television (CCTV)*

Closed Circuit Television (CCTV) adalah penggunaan kamera video untuk mentransmisikan signal video ke tempat spesifik, dalam beberapa set monitor. Berbeda dengan siaran televisi, sinyal *CCTV* tidak secara terbuka ditransmisikan. *CCTV* paling banyak digunakan untuk pengawasan pada area yang memerlukan monitoring seperti bank, gudang, tempat umum, dan rumah yang ditinggal oleh pemiliknya. Menurut Khotib, *CCTV* merupakan sebuah perangkat kamera digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu. Hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat memantau situasi dan kondisi tempat tertentu secara *real time*, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai alat bukti tindak kejahatan yang telah terjadi. Pada umumnya *CCTV* sering kali digunakan untuk mengawasi area publik seperti: bank, hotel bandara, gudang militer, pabrik, maupun pergudangan²⁰.

CCTV “Closed Circuit Television” adalah sebuah kamera video digital yang difungsikan untuk memantau dan mengirimkan sinyal video pada suatu ruang yang kemudian sinyal itu akan diteruskan ke sebuah layar monitor. *CCTV* merupakan

¹⁹ Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: PT Rafika Aditam. 2009) h.360.

²⁰ Khotib. 2012. Penerapan Teknik Supervisi Observasi Kelas dengan Menggunakan Media *Closed Circuit Television (CCTV)* di Sekolah Menengah Pertama Al Falah Ketintang Surabaya. Skripsi, Jurusan Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam (IAIN) Sunan Ampel Surabaya.

teknologi kamera pengawasan 24 jam nonstop. Kamera *CCTV* ini dapat memudahkan anda untuk memantau kegiatan di sekitar tempat pemasangan kamera *CCTV* dan untuk meningkatkan keamanan lingkungan sekitar²¹.

Sistem *CCTV* biasanya terdiri dari komunikasi *fixed (dedicated)* antara kamera dan monitor. Teknologi *CCTV* modern terdiri dari sistem terkoneksi dengan kamera yang bisa digerakkan (diputar, ditekuk, dan di-zoom) serta dapat dioperasikan dari jarak jauh lewat ruang kontrol, dan dapat dihubungkan dengan suatu jaringan baik LAN, Wireless-LAN maupun internet²².

CCTV dalam kasus tertentu memiliki peranan yang sangat penting untuk mengungkap kasus atau menunjukkan keterlibatan seseorang dengan kasus yang diinvestigasi. Dari *CCTV*, perilaku orang dapat terlihat melalui kamera *CCTV* selama 24 jam. Dengan prosedur penanganan barang bukti *CCTV* yang benar kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan analisis forensik, istilah ini digunakan untuk merujuk penggunaan istilah dalam dunia olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang sebenarnya. Selanjutnya menggunakan analisis metadata, didefinisikan sebagai data mengenai data, artinya data-data kecil yang *di-encoded* sedemikian rupa yang berisikan data besar yang lengkap tentang sesuatu. Dilanjutkan dengan teknik pembesaran, yang diimplementasikan ketika digital *forensic analyst* berhubungan dengan rekaman video yang berasal dari kamera *CCTV*. Proses pembesaran yang

²¹ www.abraham-maslow, *pengertian cctv jenis seta fungsinya*. Diakses melalui situs: <http://www.abraham-maslow.com/teknologi/pengertian-CCTV-jenis-serta-fungsinya/> tanggal 13 April 2022

²² Eko Hari Atmoko. *Membuat Sendiri CCTV Berkelas Enterprise dengan Biaya Murah*. (Yogyakarta: Andi, 2005).

dilakukan terhadap objek yang ada di dalam rekaman *CCTV* yang dipengaruhi oleh dimensi objek, jarak objek dengan kamera *CCTV*, intensitas cahaya, dan resolusi kamera, maka pembesaran terhadap objek yang ada didalam rekaman elektronik Closed Circuit Television (*CCTV*) tersebut dapat dilakukan secara maksimal. Jika keempat syarat terpenuhi, maka pembesaran terhadap objek yang ada didalam rekaman kamera *CCTV* tersebut dapat dilakukan secara maksimal. Untuk proses pembesaran objek, rekaman video harus memiliki kualitas yang bagus. Jika rekaman tersebut masih kurang cahaya, sedikit jelas (*blurred*) dan sedikit tidak stabil, maka rekaman tersebut harus dipertinggi kualitasnya untuk bisa digunakan dalam pembuktian perkara pidana²³.

b. Bagian-bagian Komponen *CCTV*

Bagian dari *CCTV* terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut²⁴:

- 1) Kamera *CCTV*, merupakan bagian *CCTV* yang fungsinya menangkap atau mengambil gambar dan mengubah menjadi sinyal listrik. yang terpasang di area-area yang akan diamati. Dalam fungsinya kamera dapat dikategorikan sesuai kebutuhan seperti: *Standar, dome, pin hole*. Secara teknologi jenis kamera dalam penggunaannya ada yang secara wireless, outdoor atau indoor.

²³ Muhammad Nuh Al-Azhar, *Panduan Praktis Invetigasi Komputer*, (Jakarta: Salemba Infotek, 2012) h. 178.

²⁴ Eko Hari Atmoko. *Membuat Sendiri *CCTV* Berkelas Enterprise dengan Biaya Murah*. (Yogyakarta: Andi, 2005).

- 2) *Image sensor*, merupakan bagian yang berfungsi menangkap gambar, Semakin tinggi resolusi dan kepekaannya (iluminasi) maka semakin baik kualitasnya. Kemampuan mengolah sinyal yang ada pada controllernya seperti kemampuan *automatic gain control*, *white balance* dan lain-lain.
- 3) Lensa, merupakan bagian dari *CCTV* yang berfungsi mengarahkan bayangan ke *image sensor*, jangkauan dan luasan daerah yang ingin diambil gambarnya disebut fokus.
- 4) Monitor, berfungsi menampilkan gambar yang ditangkap oleh camera, Dengan sistem kerja yang mengubah sinyal listrik menjadi gambar yang dapat dilihat. Monitor untuk menampilkan kejadian secara live maupun playback, Dimana tampilan di monitor diatur oleh controller. Teknologi *CCTV* dengan menggunakan Digital Video Recorder adalah teknologi yang sudah bisa diakses/dilihat dari berbagai tempat yang sudah memiliki jaringan komputer yang baik dan secara online memiliki kemampuan yang tinggi dalam mengaksesnya serta sudah diset up sehingga memudahkan user untuk mampu meremote data gambar yang dikirim.
- 6) Multiplexer Fungsi dari multiplexer adalah mengatur tampilan dan perekaman gambar dari kamera ke sebuah monitor dan VCR f. Digital Video Recorder (DVR) DVR Memiliki kemampuan sebagai multiplexer dan VCR, Dengan teknologi digital Komputer saat ini seluruh data dirubah dan diolah dalam bentuk digital.

c. Manfaat Penggunaan CCTV

Dewasa ini CCTV semakin banyak digunakan diberbagai tempat sebagai kamera pengawas, terutama di daerah-daerah tertentu termasuk di jalan. Penggunaan CCTV memiliki banyak manfaat, antara lain²⁵:

- 1) Pemantau Keamanan. CCTV merupakan alat pengawas terus menerus dan tidak mengenal lelah, CCTV juga berfungsi preventif karena secara psikologis orang menjadi takut dan enggan untuk berbuat yang jahat karena setiap orang mengetahui benar ada kamera pengawas yang selalu dapat mengawasi gerak-gerik setiap orang yang di rasa mencurigakan, Disisi lain gerak-gerik orang yang mencurigakan dapat diawasi petugas security dari ruang monitor untuk bisa secara cepat memutuskan mengambil tindakan, keterbatasan jumlah personil petugas keamanan yang terbatas pun bisa sangat terbantu dengan adanya CCTV.
- 2) Alat bukti yang jujur dan kuat. Jika terjadi tindak kejahatan dan hal tersebut terekam oleh kamera, maka kita dapat dengan mudah mencari rekaman pada jam, tanggal dan hari tertentu untuk digunakan sebagai alat bukti untuk mencari pelaku kejahatan.
- 3) Alat peningkatan kinerja karyawan. Dengan adanya penempatan kamera CCTV pada ruang atau Gudang tempat kerja maka secara psikologis karyawan akan selalu merasa diawasi oleh atasannya yang tidak selalu berada di tempat. Disamping itu seorang atasan bisa merekam efektivitas kerja karyawan saat

²⁵ Eko Hari Atmoko. *Membuat Sendiri CCTV Berkelas Enterprise dengan Biaya Murah*. (Yogyakarta: Andi, 2005).

karyawan tidak berada di ruangan, Baik saat jam kerja atau pada sore hari sehingga hari berikutnya bisa di *playback* di *CCTV*.

- 4) Alat marketing dalam hal keamanan, Modern dan Profesional. *CCTV* sudah merupakan salah satu standar keamanan dengan teknologi modern yang harus dimiliki oleh perusahaan-perusahaan public yang mengutamakan kepuasan pelanggan / pembeli karena dengan adanya *CCTV* akan menambah rasa aman dan nyaman yang diberikan oleh pengelola gedung. Adanya *CCTV* juga bisa menjadi salah satu indikasi bagi calon pelanggan/pembeli bahwa pengelola gedung juga mengelola keamanannya dengan cara profesional. Contoh nyata jika *CCTV* system dipasang pada area parkir mobil dan hal tersebut diketahui para pengunjung, pembeli atau pelanggan maka para calon pembeli pasti akan lebih merasa aman memarkir kendaraan mereka dan meninggalkan mobilnya di area parkir.
- 5) Alat pengawas jarak jauh dan *networking*. Tidak hanya dalam masalah keamanan saja, dalam hal-hal lain pun *CCTV* bisa mengatasi keterbatasan jarak, misalnya *CCTV* dipasang di kantor cabang maka dengan melalui jaringan yang ada kejadian tersebut bisa juga dilihat di kantor pusat. Atau pengawasan pada proses transaksi di tempat yang kita inginkan asalkan ada jaringan serta sudah diinstall software systemnya maka akan dapat terlihat proses transaksi tersebut.
- 6) Pencegahan kejahatan. *CCTV* di negara Inggris sudah banyak dipasang dan jumlahnya melampaui penggunaan *CCTV* di negara-negara manapun di dunia. *CCTV* dipasang sebagai bagian pengawasan tempat-tempat publik (*public area*)

untuk alasan mencegah kejahatan dan memberikan rasa aman karena ada yang mengawasi.

- 7) Mendukung keselamatan transportasi. Banyak kota dan jaringan jalan raya memiliki sistem pemantauan yang ekstensif lalu lintas, menggunakan televisi sirkuit tertutup untuk mendeteksi kecelakaan, dan pemberitahuan kemacetan. Kamera ini terutama digunakan untuk memantau kondisi lalu lintas dan tidak digunakan sebagai kamera pemantau kecepatan. Sebuah sistem *CCTV* dapat dipasang di mana operator mesin tidak dapat secara langsung mengamati karena pekerja maupun orang-orang mungkin terluka oleh operasi mesin yang tak terduga. Sebagai contoh, pada kereta bawah tanah, kamera *CCTV* memungkinkan operator untuk mengkonfirmasi secara jelas sebelum menutup pintu mereka dan mulai menjalankan kereta. Operator dari sebuah perjalanan taman hiburan mungkin menggunakan sistem *CCTV* untuk mengamati bahwa orang tidak terancam dengan memulai perjalanan. Sebuah kamera *CCTV* dan monitor dashboard dapat membuat membalikkan kendaraan lebih aman, karena memungkinkan pengemudi untuk mengamati benda-benda atau orang lain yang semula sulit atau tidak terlihat.

d. Tinjauan Tentang Rekaman *CCTV* Sebagai Alat Bukti

Rekaman *CCTV* (*Closed Circuit Television*) adalah satu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca dan didengar dengan bantuan sarana rekaman *CCTV*. Rekaman *CCTV* dijadikan sebagai

alat bukti yang sistemnya menggunakan video camera untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan signal yang bersifat tertutup.

Rekamann *CCTV* sebagai alat bukti termasuk kedalam alat bukti elektronik (*electronic evidence*) adalah berupa dokumen elektronik dan informasi elektronik yang merupakan hasil produksi dari alat-alat elektronik, yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti, dan hanya dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kedudukan rekaman *CCTV* sebagai alat bukti elektronik dalam hukum pidana Indonesia sendiri belum mempunyai status yang jelas. Edmon Makarim mengemukakan bahwa keberadaan alat bukti elektronik masih sangat rendah. Dalam mengemukakan rekaman *CCTV* sebagai alat bukti elektronik yang sah dan berdiri sendiri, harus dapat menjamin bahwa rekaman atau data, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku²⁶.

Informasi elektronik dalam UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

²⁶ Edmon Makarim. 2005. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, h. 31

rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya²⁷.

Undang-undang di atas menjelaskan bahwa dalam pembuktian di dalam persidangan dengan rekaman *CCTV* sebagai alat bukti sangat berkaitan erat dengan pendapat/keterangan ahli. Selain karena adanya undang-undang yang mengatur (dipahami oleh orang yang mampu memahaminya), keterangan/pendapat ahli seakan tidak bisa terlepas dari bukti rekaman *CCTV* atau elektronik karena kerumitan memahami alat dan sistem alat bukti tersebut. Sehingga dapat dipastikan untuk zaman sekarang aparaturnya hukum di pengadilan masih buta dengan hal itu. Persoalan tentang perubahan hukum dan perubahan masyarakat pada intinya terdiri dari aspek penting, yaitu:

- 1) Sejahtera mana perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh hukum. dengan kata lain hukum yang menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat ini menunjukkan sifat pasif dari hukum.
- 2) Sejahtera mana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Disini hukum berperan aktif dan sering disebut sebagai fungsi hukum *a tool of social engineering*.

²⁷ Hani Amalia Susilo, "Eksistensi Penggunaan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Terorisme" Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2017, h. 35.

Terkait pemenuhan kedua fungsi di atas, menurut Joseph C. Hutcheson Jr., tugas hakim itu sebagai berikut: *“Let us suppose a judge to have decided, in a case offering some leeway that a particular result, from his point of view, is just. He does not reach this conclusion in a void. His decision is merely a guess, a sentiment”*.

Hal tersebut dapat diartikan anggapan apabila seorang hakim telah memutuskan, dalam kasus menawarkan beberapa keringanan bahwa hasil tertentu, dari sudut pandangnya, adalah adil. Dia tidak mencapai konduksi ini dalam kekosongan. Keputusannya hanyalah sebuah sentakan, tebakan, sentimen”²⁸.

Hal tersebut mengindikasikan suatu perubahan hukum atas suatu nilai dan keadaan pada suatu masyarakat, juga sangat berpengaruh terhadap apa yang telah diputuskan oleh hakim pada peristiwa sebelumnya Termasuk dalam hal ini terjadinya perubahan akibat perkembangan teknologi dan pengetahuan. Perubahan tersebut juga tak terlepas dari adanya hubungan hukum antara prinsip, norma, dan aturan yang berlaku. prinsip, norma dan aturan meskipun memiliki hubungan yang erat satu dengan lainnya²⁹.

Sehingga kedepannya dalam menghadapi suatu peristiwa hukum yang jarang bahkan belum pernah terjadi, hukum haruslah menyesuaikan dan turut mengalami perubahan dan perkembangan. Salah satunya terkait dengan perubahan hukum atas hukum siber di Indonesia

²⁸ Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta:Kencana, h. 213.

²⁹ A'an Efendi, 2017, *Teori Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 165

Pasal 31 UU ITE memberikan penegasan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, kecuali intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Namun, apabila dilihat berdasarkan penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU ITE bahwa yang dimaksud dengan intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Penjelasan pasal ini memberikan penekanan bahwa kegiatan merekam secara diam-diam menggunakan perangkat teknologi tertentu tersebut haruslah dimaksudkan untuk publik. Oleh karena itu, berdasarkan pasal tersebut bahwa kegiatan merekam secara diam-diam menggunakan perangkat teknologi tertentu seperti kamera tersembunyi dalam hal ini *CCTV* dapat dikategorikan sebagai *illegal interception* apabila *CCTV* tersebut bukan dimaksudkan untuk publik dan bukan dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana) disebutkan bahwa hanya terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah, yakni: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Oleh karenanya, pengaturan alat bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia belum secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), tetapi telah diatur secara tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Lebih rinci dalam Pasal 5 UU ITE memberikan penegasan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP, Indonesia menganut teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yakni salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang.³ Dalam hukum acara pidana maka nilai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik maupun hasil cetaknya bersifat bebas, sepanjang memenuhi persyaratan formil dan materiil yang diatur dalam UU ITE. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik

bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE,

yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya. Bukti elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Orang yang mengajukan suatu bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpercaya³⁰.

Keamanan sebagai suatu yang mutlak, dengan begitu segala aktivitas di dalamnya terdeteksi, dan data tersebut dapat dijadikan panduan bagi hakim yang akan memutus suatu perkara³¹.

Ketentuan yang terdapat dalam UU ITE tersebut berarti memberikan perluasan alat bukti elektronik dalam hal ini CCTV sebagai bukti petunjuk dan disisi lain merupakan bukti yang berdiri sendiri (*real evidence*)⁶ di luar alat bukti yang diatur dalam Hukum Acara Pidana. Hal tersebut memberi kepastian hukum mengenai ketentuan yang terdapat dalam UU ITE tersebut bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang

³⁰ Efa Laela Fakhriah, 2009, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung, h. 101.

³¹ Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 424

sah, sepanjang memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagaimana yang terdapat dalam UU ITE dan penggunaan CCTV tersebut bersifat publik. Bila dilihat berdasarkan *asas lex posterior derogat legi priori*, bahwa UU ITE merupakan perluasan norma alat bukti dari ketentuan yang terdapat dalam KUHAP mengenai penanganan tindak pidana baru dalam sistem elektronik, sehingga alat bukti tidak hanya berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, maupun petunjuk saja, namun juga seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 44 huruf b UU ITE.

5. Lalu Lintas

a. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya³². Lalu lintas adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen. Komponen utama yang pertama atau suatu sistem *head way* (waktu antara dua kendaraan yang berurutan ketika melalui sebuah titik pada suatu jalan) meliputi semua jenis prasarana infrastruktur dan sarana dari semua jenis angkutan yang ada, yaitu: jaringan jalan, pelengkap jalan, fasilitas jalan, angkutan umum dan pribadi, dan jenis kendaraan lain yang menyelenggarakan proses pengangkutan, yaitu

³² Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).

memindahkan orang atau bahan dari suatu tempat ketempat yang lain yang dibatasi jarak tertentu³³.

Sedangkan dalam undang-undang, lalu lintas diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas itu sendiri adalah prasarana yang berupa jalan dan fasilitas pendukung dan diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang. Di dalam lalu lintas memiliki 3 (tiga) sistem komponen yang antara lain adalah manusia, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan³⁴.

Manusia merupakan salah satu unsur dalam lalu lintas yang spesifik, artinya setiap individu mempunyai komponen fisik dasar tertentu dan nonfisik yang barangkali berbeda antara satu dengan yang lainnya. Manusia juga berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki dan mempunyai keadaan yang berbeda-beda.

Kendaraan digunakan dan atau digerakkan oleh manusia atau pengemudi. Kendaraan berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi tanggal yang merupakan turunan dari Undang-undang tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, jenis kendaraan bermotor di bagi menjadi: sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus.

³³ Sumasono. *Perencanaan Lalu Lintas* (Yogyakarta: UGM, 2006).

³⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

Jalan adalah lintasan yang di rencanakan dan di peruntukkan kepada pengguna kendaraan bermotor dan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan dalam lalu lintas adalah yang digunakan untuk mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar, aman dan mendukung beban muatan kendaraan.

Tingkat arus lalu lintas bervariasi terhadap hari dalam satu minggu. Variasi harian dalam satu minggu sangat dipengaruhi oleh kegiatan manusia yang umumnya mempunyai jadwal yang tetap dalam seminggu, variasi harian jalan perkotaan berbeda dengan jalan antar kota, Untuk jalan perkotaan puncak kesibukan berada pada tengah hari minggu, yaitu pada hari senin sampai jum'at. Sedangkan untuk hari sabtu dan minggu arus lalu lintas cenderung rendah. Untuk jalan antar kota, mempunyai puncak pada akhir hari minggu, yaitu jum'at ,sabtu dan minggu. Sedangkan untuk hari senin sampai kamis arus lalu lintas cenderung rendah.

b. Tinjauan Hukum tentang Lalu Lintas

Penyelenggaraan lalu lintas diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana undang-undang ini dapat menjamin: keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran semua komponen yang ada dalam system lalu lintas yang dimaksud oleh undang-undang.

Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu

lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan³⁵.

Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui: 1) kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan; 2) kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan 3) kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan³⁶.

Untuk menjamin kelancaran lalu lintas, maka dibutuhkan manajemen lalu lintas yang mengatur ruang jalan, kapasitas kendaraan, jenis kendaraan, dan lain-lain. Terkait dengan hal ini, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan³⁷:

- 1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan kriteria:
 - a) perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan;

³⁵ Pasal 1 ayat (30)- (33) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

³⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

³⁷ Pasal 133 ayat (1) – (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

- b) ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
 - c) kualitas lingkungan.
- 2) Manajemen kebutuhan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a) pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - b) pembatasan Lalu Lintas Kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - c) pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - d) pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan klasifikasi fungsi Jalan;
 - e) pembatasan ruang Parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang Parkir maksimal; dan/atau
 - f) pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor Umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu.
- 3) Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian Lalu Lintas yang diperuntukkan bagi peningkatan kinerja Lalu Lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas ditetapkan dan dievaluasi secara berkala oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan lingkup kewenangannya dengan melibatkan instansi terkait.

- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen kebutuhan Lalu Lintas diatur dengan peraturan pemerintah.

Di Indonesia, yang dimaksud dengan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, baik pada tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota, adalah Kementerian perhubungan yang membawahi Dinas Perhubungan Tingkat I dan Tingkat II'

Terkait dengan penyelenggara lalu lintas, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak menunjuk secara spesifik, tetapi hanya menjelaskan bahwa³⁸:

- 1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
- 2) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi:
 - a) urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
 - b) urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

³⁸ Pasal 7 ayat (1) - (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

- c) urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
- d) urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
- e) urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6. Sistem Pengawasan CCTV pada Lalu Lintas

Penggunaan *CCTV* untuk mengawasi lalu lintas, tidaklah bertentangan dengan UU ITE, dan merupakan pengecualian atas intersepsi yang dimaksud dalam UU ITE, dimana intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang³⁹.

Dalam pengawasan lalu lintas, *CCTV* sebenarnya digunakan sebagai pengganti petugas yang berwenang dalam melakukan pengawasan secara langsung di lapangan. Dengan demikian *CCTV* merupakan alat yang dapat memantau lalu lintas yang diharapkan lebih efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan manfaat

³⁹ Pasal 31 ayat (3) UU ITE Nomor 11 Tahun 2008.

CCTV yang telah diuraikan, yakni: sebagai pemantau keamanan, rekaman peristiwa dapat menjadi alat bukti yang jujur, dapat mencegah kejahatan, dan sebagai pendukung keselamatan transportasi. Dalam melakukan fungsi pengawasan, *CCTV* dapat diandalkan karena tidak mengenal lelah seperti tenaga manusia, lebih jujur sebagai alat bukti karena akan merekam peristiwa apa adanya dan tidak mengenal istilah negosiasi.

Penggunaan *CCTV* sebagai alat yang membantu atau menggantikan petugas yang berwenang di jalan, sehingga peraturan lalu lintas yang berlaku di jalan tetap peraturan undang-undangan lalu lintas yang telah ditetapkan. Di sini *CCTV* yang mengawasi keadaan lalu lintas dengan kamera, kemudian mengirimkan sinyal gambar tersebut ke pusat kontrol yang dikendalikan oleh petugas pengawas.

C. Tinjauan Konseptual

Berdasarkan judul penelitian, yakni: Efektivitas Penerapan Sistem Pengawasan *CCTV* Lalu Lintas di Kabupaten Pinrang, dapat ditinjau definisi konsep sebagai berikut:

1. Efektivitas berarti bahwa pekerjaan yang dilakukan dapat mencapai sasaran/tujuan yang telah ditetapkan dengan tepat dan benar. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan⁴⁰.

⁴⁰ Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN).

Efektivitas terkait dengan ketaatan dalam melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Ketaatan disebutkan dalam Al Quran:

Surah Al-Anfal Ayat 20

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling dari-Nya, padahal kamu mendengar (perintah-perintah-Nya)⁴¹.

Surah Muhammad ayat 33

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu⁴².

Efektivitas hanya dapat tercapai apabila terdapat ketaatan dalam diri petugas/pelaksana wewenang. Dimana suatu peraturan ataupun tugas yang diamanahkan oleh negara kepada pelaksana dalam hal ini pengawas CCTV Dishub Kabupaten Pinrang, melaksanakan tugasnya dengan bersungguh-sungguh dikarenakan ketaatan yang ada dalam dirinya, sehingga tugas pengawasan lalu lintas dengan menggunakan CCTV dapat berjalan dengan efektif.

2. Sistem pengawasan dengan menggunakan *CCTV*, yakni suatu mekanisme pengawasan dengan menggunakan alat kamera pengawas yang disebut *CCTV*.

⁴¹ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2019)

⁴² Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2019)

Closed Circuit Television (CCTV) menggunakan kamera video yang selanjutnya mentransmisikan signal video tersebut ke tempat spesifik, dalam beberapa set monitor. Sinyal *CCTV* digunakan untuk pengawasan pada area yang memerlukan monitoring. Teknologi *CCTV* modern terdiri dari sistem terkoneksi dengan kamera yang bisa digerakkan (diputar, ditekuk, dan di-zoom) serta dapat dioperasikan dari jarak jauh lewat ruang kontrol, dan dapat dihubungkan dengan suatu jaringan baik LAN, Wireless-LAN maupun internet⁴³. Terkait dengan pengawasan, disebutkan dalam Al Quran, sebagai berikut:

Surat Az Zukhruf Ayat 80

أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ۗ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ

Terjemahnya:

Ataukah mereka mengira, bahwa Kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya (Kami mendengar), dan utusan-utusan Kami (malaikat) selalu mencatat di sisi mereka⁴⁴.

Sistem pengawasan dengan menggunakan *CCTV* dapat berjalan dengan baik jika ada kesadaran dari masyarakat pengguna lalu lintas untuk tertib, taat aturan, dan berlaku baik di jalan. Hal ini dikarenakan pengguna lalu lintas tahu dan sadah bahwa pengawasan bukan hanya dari *CCTV* tapi Allah SWT mengawasi tingkah laku kita di manapun termasuk tingkah laku kita di jalan.

⁴³ Eko Hari Atmoko. *Membuat Sendiri CCTV Berkelas Enterprise dengan Biaya Murah*. (Yogyakarta: Andi, 2005).

⁴⁴ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2019)


3. Lalu lintas diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas itu sendiri adalah prasarana yang berupa jalan dan fasilitas pendukung dan diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang. Di dalam lalu lintas memiliki 3 (tiga) sistem komponen yang antara lain adalah manusia, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan⁴⁵. Berdasarkan ayat Al-Quran tentang ketaatan dan pengawasan yang telah disebutkan di atas, maka seharusnya pengguna lalu lintas, tahu pentingnya ketaatan dalam mematuhi aturan yang berlaku, dan tahu bahwa tindakan yang melanggar aturan tata tertib khususnya di jalan akan dapat merugikan pengguna jalan yang lain, dan perbuatan tersebut diawasi oleh petugas yang berwenang.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan permasalahan penelitian, yakni: bagaimana sistem pengawasan *CCTV* lalu lintas di Kabupaten Pinrang, beserta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitasnya. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat diuraikan alur pelaksanaan penelitian yang diawali dengan tinjauan lalu lintas dan peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam mengatur lalu lintas, tinjauan *CCTV* sebagai alat yang efektif dapat membantu pengawasan lalu lintas dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lalu lintas tersebut.

Alur pelaksanaan penelitian tersebut, dapat digambarkan dalam bentuk bagan/diagram alur sebagai berikut:

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.



Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok⁴⁶.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosial/empiris, dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosial ini dapat juga disebut sebagai penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian sosial/empiris merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah⁴⁷.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di bagian pengawasan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang. Waktu pelaksanaan penelitian, pada bulan Oktober - November 2022.

⁴⁶ Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013).

⁴⁷ Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

C. Fokus Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian ini, maka penelitian fokus pada: penerapan sistem pengawasan *CCTV* terhadap kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pinrang, beserta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem pengawasan *CCTV* tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

Data penelitian menurut jenis datanya terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Jenis data primer, merupakan data penelitian yang bersumber dari wawancara yang dilakukan kepada petugas pengawas *CCTV*, petugas penegak hukum peraturan lalu lintas, dan pengguna jalan yang menjadi responden/sumber data primer. Data primer pada penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan petugas pengawas *CCTV*, petugas penegak hukum peraturan lalu lintas, dan pengguna jalan yang dikumpulkan untuk keperluan analisis.
2. Jenis data sekunder, merupakan data penelitian yang bersumber dari data pendukung yang relevan dengan objek penelitian, yang diperoleh melalui buku, artikel/jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Sumber data sekunder dari

penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas, dan dari dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik; 1) observasi, 2) wawancara mendalam, dan 3) dokumentasi.

1. Observasi atau pengamatan adalah teknik yang didasarkan atas pengalaman secara langsung yang memungkinkan melihat dan mengamati sendiri secara langsung kemudian mencatat perilaku atau kejadian dan kondisi fisik sebagaimana yang terjadi yang sebenarnya⁴⁸.
2. Wawancara, merupakan pengajuan pertanyaan kepada responden/informan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kejelasan masalah yang di jelahi secara intensif dengan keperluan peneliti. Sebelum mengadakan wawancara terlebih dahulu dipersiapkan garis-garis besar wawancara berdasarkan fokus penelitian.
3. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data yang berasal dari dokumen-dokumen, literatur/buku, dan catatan-catatang yang relevan dengan penelitian ini.

F. Uji Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu

⁴⁸ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosda Karya, 2014).

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi data memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode pengumpulan data metode wawancara, observasi dan dokumentasi yaitu kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atas gejala sosial. Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumen⁴⁹.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan jawaban atau pertanyaan penelitian⁵⁰. Proses analisis data ini sudah dimulai sejak peneliti mengambil data sampai data penelitian selesai dikumpulkan. Aktivitas dalam analisis data kualitatif ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sampai tidak ditemukan lagi data baru. Model interaktif pada analisis data kualitatif ini digambarkan sebagai berikut:

1. Data reduction (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya. Sehingga, data yang

⁴⁹ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosda Karya, 2014)

⁵⁰ Mulyatiningsih, Endang. *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2014).


telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. *Data display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. *Concluding Drawing* (verifikasi)

Langkah terakhir setelah data disajikan yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penerapan Pengawasan CCTV terhadap Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Pinrang

Ilmu hukum tata negara bertujuan mengatur negara dan warganya untuk bersandar pada hukum atau taat pada hukum yang berlaku. Dengan demikian, ketertiban, ketentraman, dan keamanan dalam suatu negara dapat tercipta. Setiap warga negara mengetahui kedudukannya, baik berupa hak ataupun kewajibannya di mata hukum yang berlaku. Ketaatan terhadap hukum tersebut, termasuk bagi warga negara pengguna jalan.

Untuk mengatur ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas di jalan dengan bersandar pada legalitas hukum, maka ditetapkan Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang tersebut harus ditaati oleh seluruh pengguna jalan, tetapi dengan alasan tertentu, seringkali pengguna jalan mengabaikan atau tidak mentaati hukum yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pelaksanaan dan penegakan hukum Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan harus diawasi, dimana pengawasan arus lalu lintas tersebut dilaksanakan oleh petugas yang berwenang yakni Dinas Perhubungan dan Kepolisian Lalu Lintas. Kedua lembaga berwenang tersebut berbagi tugas dan saling membantu demi kelancaran arus lalu lintas.

Di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, pengawasan terhadap kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pinrang serta pengaplikasian Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, di ruas jalan Kabupaten Pinrang, berada dalam wewenang Dinas Perhubungan dan Kepolisian Lalu Lintas yang bertugas di wilayah Kabupaten Pinrang. Khusus terkait pengawasan kelancaran lalu lintas, dengan bantuan *CCTV*, masih dalam kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang.

Tujuan penggunaan *CCTV* dalam pengawasan penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di ruas jalan di Kabupaten Pinrang, dapat diketahui dari kutipan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Dishub Kabupaten Pinrang di Kantor Dishub Kabupaten Pinrang, sebagai berikut:

“Dishub Kabupaten Pinrang bertugas menjaga kelancaran lalu lintas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Untuk menjaga kelancaran lalu lintas sesuai amanat Undang-Undang tersebut, Dishub melakukan pengawasan langsung di ruas jalan Kabupaten Pnrang. Dulu pengawasan dilakukan dengan patroli, tapi seiring perkembangan waktu pengawasan kami lakukan dengan menggunakan *CCTV*. *CCTV* dengan kamera yang terpasang di jalan, dipergunakan oleh petugas untuk memantau dan mengawasi keadaan dan kondisi lalu lintas di ruas jalan. Petugas tidak perlu lagi langsung berada di lokasi jalan, tetapi pengawasan dilakukan di ruangan dengan monitor komputer atau laptop yang terhubung dengan kamera *CCTV* yang terpasang di jalan, sehingga kondisi jalan secara real time di tampilkan di layar monitor. Jadi kondisi jalan tersebut terpantau langsung oleh petugas tanpa perlu berada di lapangan secara langsung. Hal ini cukup efisien dari sisi jumlah personil petugas, karena jumlah petugas yang mengawasi tidak banyak bahkan bisa dilakukan oleh satu orang petugas. Berbeda dengan pengawasan secara langsung di jalan, tentunya jumlah petugas yang diperlukan relatif banyak karena banyaknya area jalan yang harus diawasi, dan sering terhambat

karena kondisi cuaca yang panas atau hujan yang menyulitkan pengawasan.”⁵¹.

Berdasarkan wawancara di atas, disimpulkan bahwa penggunaan *CCTV* dalam pengawasan penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang, bertujuan untuk menjadi alat yang membantu memantau dan mengawasi kondisi lalu lintas di ruas jalan di Kabupaten Pinrang tanpa perlu langsung berada di lokasi pengawasan secara langsung, tetapi cukup dilakukan di dalam ruangan dengan monitor yang terhubung dengan kamera *CCTV* yang terpasang di lokasi jalan yang dipantau. Selain itu, penggunaan *CCTV* dapat menjadikan pelaksanaan pengawasan menjadi lebih efisien, karena dapat mengurangi jumlah petugas dan menekan biaya operasional lapangan.

Penerapan *CCTV* sebagai alat pengawas penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas terbilang baru sehingga sarana dan prasarana pendukung, termasuk jumlah kamera yang terpasang. Berikut kutipan wawancara yang dilakukan kepada staf/pegawai Dishub yang bertugas di Kantor pengawasan *CCTV* Kabupaten Pinrang:

“Pengawasan lalu lintas di ruas jalan Kabupaten Pinrang, belum menyeluruh menggunakan kamera *CCTV*. Kamera *CCTV* terpasang berjumlah 25 kamera dan pasang di 7 titik ruas jalan di Kabupaten Pinrang, yakni di Jl. Urip Sumoharjo, Jl. A. Yani, Jl. A. Makkulau, Jl. Langnga, Jl. Jampu, Samping Hotel Fatir, dan depan Mall Pinrang”⁵².

Berdasarkan wawancara tersebut disimpulkan bahwa penggunaan kamera *CCTV* belum menyeluruh di ruas jalan Kabupaten Pinrang, hanya terpasang di lokasi-

⁵¹ H. Bahtiar M, S.P., M.M. Kepala Dishub Kabupaten Pinrang, wawancara di Kantor Dishub Kabupaten Pinrang, tanggal 1 November 2022.

⁵² Musriadi SM.MM. staf Dishub Kabupaten Pinrang, wawancara di Kantor Pengawas *CCTV* Kabupaten Pinrang, tanggal 2 November 2022.

lokasi tertentu yang dianggap strategis dan penting. Hal yang menjadi alasan pemasangan kamera *CCTV* yang belum menyeluruh tersebut, dapat diketahui dari kutipan wawancara sebagai berikut:

“Penggunaan *CCTV* baru mulai dilaksanakan, sehingga pengadaan sarana dan prasarana pendukungnya dilakukan secara bertahap, termasuk pemasangan kamera *CCTV* di jalan. Dapat pula dikatakan bahwa ini adalah tahap permulaan dan percobaan. Selanjutnya apabila telah diujikan, dan prosesnya sudah berjalan dengan baik, maka area titik pemasangan kamera *CCTV* akan di tambah”⁵³.

Berdasarkan wawancara di atas, disimpulkan bahwa alasan masih terbatasnya jumlah kamera *CCTV* yang terpasang di ruas jalan di Kabupaten Pinrang, karena penggunaan *CCTV* masih dalam tahap pengujian, sehingga mekanisme kerja atau prosesnya baru disusun dan diterapkan.

Prinsip kerja *CCTV* dalam pengawasan penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas, tidak jauh berbeda dengan cara kerja *CCTV* pada umumnya. Berikut kutipan wawancara terkait prinsip kerja *CCTV* yang dilakukan kepada salah seorang staf/pegawai Dishub yang bertugas di Kantor pengawasan *CCTV* Kabupaten Pinrang:

“*CCTV* merupakan sebuah kamera video digital yang difungsikan untuk memantau dan mengirimkan sinyal video pada suatu ruang yang kemudian sinyal itu akan diteruskan ke sebuah layer monitor. *CCTV* merupakan teknologi kamera pengawasan 24 jam nonstop. Kamera *CCTV* ini dapat memudahkan kita para petugas untuk memantau kegiatan di jalan sekitar tempat pemasangan kamera *CCTV*. Sistem *CCTV* terdiri dari komunikasi *fixed (dedicated)* antara kamera dan monitor. Teknologi *CCTV* yang kita pasang termasuk modern, dimana terdiri dari sistem terkoneksi dengan kamera yang bisa digerakkan (diputar, ditekuk, dan di-zoom) serta dapat dioperasikan dari jarak jauh lewat ruang kontrol, dan dapat dihubungkan dengan suatu jaringan baik LAN, Wireless-LAN maupun internet. *CCTV* dalam kasus tertentu

⁵³ Rikmaini. staf Dishub Kabupaten Pinrang, wawancara di Kantor Pengawas *CCTV* Kabupaten Pinrang, tanggal 3 November 2022.

memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjukkan keterlibatan seseorang dengan kasus yang diinvestigasi. Dari *CCTV*, perilaku orang dapat terlihat melalui kamera *CCTV* selama 24 jam. Dengan prosedur penanganan barang bukti *CCTV* yang benar kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan analisis forensik, istilah ini digunakan untuk merujuk penggunaan istilah dalam dunia olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang sebenarnya. Selanjutnya menggunakan analisis metadata, didefinisikan sebagai data mengenai data, artinya data-data kecil yang *di-encoded* sedemikian rupa yang berisikan data besar yang lengkap tentang sesuatu kejadian lalu lintas. Dilanjutkan dengan teknik pembesaran, yang diimplementasikan ketika *digital forensic analyst* berhubungan dengan rekaman video yang berasal dari kamera *CCTV*. Proses pembesaran yang dilakukan terhadap objek yang ada di dalam rekaman *CCTV* yang dipengaruhi oleh dimensi objek, jarak objek dengan kamera *CCTV*, intensitas cahaya, dan resolusi kamera, maka pembesaran terhadap objek yang ada didalam rekaman elektronik *Closed Circuit Television (CCTV)* tersebut dapat dilakukan secara maksimal. Jika keempat syarat terpenuhi, maka pembesaran terhadap objek yang ada didalam rekaman kamera *CCTV* tersebut dapat dilakukan secara maksimal. Untuk proses pembesaran objek, rekaman video harus memiliki kualitas yang bagus. Jika rekaman tersebut masih kurang cahaya, sedikit jelas (*blurred*) dan sedikit tidak stabil, maka rekaman tersebut harus dipertinggi kualitasnya untuk bisa digunakan dalam pembuktian pelanggaran lalu lintas⁵⁴.

Berdasarkan wawancara di atas, disimpulkan bahwa prinsip kerja *CCTV* dalam pengawasan penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang yakni kamera *CCTV* yang terpasang di ruas jalan di Kabupaten Pinrang menjadi kamera pemantau yang merekam dan menyiarkan secara langsung kejadian yang ada disekitarnya. Selanjutnya rekaman dan siaran tersebut diteruskan ke monitor pengawas yang berada dalam satu ruangan pengawas *CCTV* di Kantor Pengawas *CCTV* Kabupaten Pinrang. Dari siaran yang ditampilkan di monitor tersebut dapat disaksikan oleh petugas pengawas dalam ruang pengawas *CCTV* di Kantor Pengawas *CCTV* Kabupaten Pinrang.

⁵⁴ Rikmaini. staf Dishub Kabupaten Pinrang, wawancara di Kantor Pengawas *CCTV* Kabupaten Pinrang, tanggal 4 November 2022.

Kamera *CCTV* yang terpasang di jalan di Kabupaten Pinrang dapat merekam peristiwa lalu lintas yang terjadi di lokasi tersebut dan dapat menjadi alat bukti jika terjadi pelanggaran lalu lintas. Hal ini dapat dicermati dari kutipan wawancara terhadap staf/pegawai Dishub yang bertugas di Kantor pengawasan *CCTV* Kabupaten Pinrang, sebagai berikut:

“Kamera *CCTV* yang ditampilkan di monitor di ruang pengawas *CCTV*, diamati langsung oleh salah seorang petugas yang memantau. Selain itu, video yang ditampilkan di monitor otomatis terekam dan bisa ditampilkan ulang untuk diamati lebih teliti tentang kondisi lalu lintas di jalan tersebut. Apabila didapati kemacetan akibat kecelakaan, dan pihak kepolisian dengan kewenangannya ingin mengetahui proses kejadian di TKP, maka pihak kepolisian dapat berkoordinasi dengan Dishub untuk mendapatkan bukti kejadian yang terekam di *CCTV* Dishub. Dengan demikian *CCTV* dapat menjadi alat penegakan hukum lalu lintas atau dikenal dengan istilah tilang elektronik dalam Bahasa Inggris disebut *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, dimana kewenangan ini ada pada pihak kepolisian”.⁵⁵

Berdasarkan wawancara di atas, disimpulkan bahwa rekaman *CCTV* dapat menjadi alat bukti terhadap pelanggaran lalu lintas atau berfungsi sebagai alat alat penegakan hukum lalu lintas atau dikenal dengan istilah tilang elektronik dalam Bahasa Inggris disebut *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, dimana kewenangan ini ada pada pihak kepolisian.

Penerapan *CCTV* sebagai pengawas terhadap kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pinrang mulai disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Pinrang. Berikut kutipan wawancara terhadap staf/pegawai Dishub yang bertugas di Kantor pengawasan *CCTV* Kabupaten Pinrang, terkait sosialisasi

⁵⁵ Musriadi SM.MM. staf Dishub Kabupaten Pinrang, wawancara di Kantor Pengawas *CCTV* Kabupaten Pinrang, tanggal 7 November 2022.

penerapan *CCTV* sebagai pengawas penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang:

“Penerapan *CCTV* sebagai pengawas penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang telah disosialisasikan kepada warga pengguna jalan di Kabupaten Pinrang. Sosialisasi kepada masyarakat melalui pengumuman yang diampilkan di tempat-tempat umum atau media cetak lokal, disiarkan di media sosial ataupun radio lokal di Kabupaten Pinrang”⁵⁶.

Selanjutnya terkait sosialisasi penerapan *CCTV* sebagai pengawas penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang dapat juga diketahui dari kutipan wawancara terhadap warga pengguna jalan di Kabupaten Pinrang, sebagai berikut:

“Sosialisasi tentang penggunaan *CCTV* sebagai pengawas penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang telah sampai kepada kami. Selanjutnya kami juga menginformasikan kepada warga lain. Meskipun demikian, lokasi tempat pemasangan kamera *CCTV* tidak kami ketahui dengan pasti. Jadi pengguna jalan merasa sedang diawasi terus menerus, dan ini bagus untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran”⁵⁷.

Berdasarkan kedua wawancara di atas, terkait dengan sosialisasi *CCTV* sebagai pengawas penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang, dapat disimpulkan bahwa penerapan *CCTV* sebagai pengawas penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang telah sampai kepada masyarakat, sehingga masyarakat sudah mengetahui bahwa ada kamera *CCTV* yang mengawasi kegiatan mereka sebagai pengguna jalan. Apabila tidak taat kepada aturan lalu lintas di jalan, walaupun tidak ada petugas yang berjaga, pelanggarannya bisa

⁵⁶ Musriadi SM.MM. staf Dishub Kabupaten Pinrang, wawancara di Kantor Pengawas *CCTV* Kabupaten Pinrang, tanggal 8 November 2022.

⁵⁷ Masyarakat/warga pengguna jalan di Kabupaten Pinrang, wawancara di ruas jalan di Kabupaten Pinrang, tanggal 9 November 2022.

saja direkam oleh kamera *CCTV* di jalan, yang selanjutnya dapat menerima sanksi tilang.

Penerapan *CCTV* sebagai pengawas kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pinrang dapat memberikan efek kesadaran berlalu-lintas pada masyarakat. Terkait dengan hal ini, berikut kutipan wawancara terhadap staf/pegawai Dishub yang bertugas di Kantor pengawasan *CCTV* Kabupaten Pinrang:

“Tingkat kepatuhan pengguna jalan terhadap rambu lalu lintas semakin baik, selain itu kelengkapan berkendara cenderung membaik, antara lain mengenakan helm standar, memperhatikan kelengkapan kendaraan sesuai aturan, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan pengguna jalan merasa terus diawasi. Pengguna jalan yang dahulunya hanya patuh jika ada petugas yang berdiri di jalan, akhirnya patuh terhadap aturan meskipun di jalan tidak ada petugas”⁵⁸.

Selanjutnya terkait dengan efek kesadaran lalu lintas pada masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Pinrang, dapat juga diketahui dari kutipan wawancara terhadap warga pengguna jalan di Kabupaten Pinrang, sebagai berikut:

“Kami berusaha melengkapi kendaraan sesuai aturan, tertib, mematuhi rambu lalu lintas, mengenakan helm, dan lain-lain, karena tahu bahwa kami senantiasa diawasi melalui kamera *CCTV*, akhirnya lalu lintas menjadi lebih tertib dan aman”⁵⁹.

Berdasarkan kedua wawancara di atas, terkait efek kesadaran lalu lintas pada masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Pinrang, dapat disimpulkan bahwa kesadaran berlalu-lintas masyarakat pengguna jalan semakin baik, antara lain

⁵⁸ Rikmaini. staf Dishub Kabupaten Pinrang, wawancara di Kantor Pengawas *CCTV* Kabupaten Pinrang, tanggal 9 November 2022.

⁵⁹ Masyarakat/warga pengguna jalan di Kabupaten Pinrang, wawancara di ruas jalan di Kabupaten Pinrang, tanggal 10 November 2022.

pengguna jalan lebih memperhatikan kelengkapan kendaraan dan kelengkapan berkendara, mematuhi rambu lalu lintas, dan tertib di jalan.

Penerapan *CCTV* sebagai pengawas terhadap kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pinrang, saat ini berjalan cukup efektif dan efisien. Hal ini dapat diketahui dari kutipan wawancara terhadap staf/pegawai Dishub yang bertugas di Kantor pengawasan *CCTV* Kabupaten Pinrang, sebagai berikut:

“Penerapan *CCTV* sebagai alat pengawasan terhadap kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pinrang, lebih efektif jika dibandingkan dengan metode yang sebelumnya dimana petugas yang harus berada langsung di lapangan. Petugas patroli Dishub yang berjaga memiliki keterbatasan tenaga dalam bertugas sehingga dalam sehari pengawasan tidak mungkin sepenuhnya berjalan 24 jam. Disamping itu, titik kemacetan lalu lintas dapat terlihat apabila kebetulan terjadi di depan mata petugas. Lain halnya dengan pengawasan *CCTV*, dalam sehari, pengawasan dapat berlangsung selama 24 jam. Jangkauan pengawasan dan tingkat ketelitian pengawasan juga lebih efektif, karena segala kejadian di area pengawasan direkam dan videonya dapat diputar dan diteliti kembali, sehingga hampir tidak ada titik kemacetan yang luput dari pengawasan”⁶⁰.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan *CCTV* sebagai pengawas penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang, termasuk efektif jika dibandingkan dengan metode konvensional, dimana petugas patroli Dishub yang berada di jalan memiliki keterbatasan kemampuan dalam mengawasi. Hal ini dikarenakan kamera *CCTV* dalam sehari dapat melakukan pengawasan penuh 24 jam, dengan jangkauan dan tingkat ketelitian pengawasan yang jauh lebih baik dari pada petugas lapangan. Jangkauan dan tingkat ketelitian pengawasan yang lebih baik tersebut disebabkan oleh pengawasan yang dilakukan

⁶⁰ Musriadi SM.MM. staf Dishub Kabupaten Pinrang, wawancara di Kantor Pengawas *CCTV* Kabupaten Pinrang, tanggal 10 November 2022.

dengan *CCTV* dapat berupa rekaman kejadian, sehingga dapat diulang dan teliti kembali semua kejadian yang telah berlangsung di ruas jalan. Disamping efektivitas pengawasan dengan menggunakan *CCTV*, juga tercapai efisiensi terhadap biaya operasional lapangan, yakni dapat menekan biaya dan jumlah personil yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kelancaran lalu lintas di jalan di Kabupaten Pinrang. Efektivitas dan efisiensi pengawasan dengan menggunakan *CCTV* sebagai pengawas kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pinrang yang lebih baik, menjadi bahan pertimbangan pihak Dishub Kabupaten Pinrang untuk terus mengembangkan proses pengawasan dengan menggunakan *CCTV* tersebut.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Pengawasan *CCTV* terhadap Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Pinrang

Efektivitas penerapan *CCTV* sebagai pengawas penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang, dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung maupun penghambat. Berikut kutipan wawancara terhadap staf/pegawai Dishub yang bertugas di Kantor pengawasan *CCTV* Kabupaten Pinrang, terkait dengan faktor apa saja yang dapat mendukung penerapan *CCTV* sebagai pengawas terhadap kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pinrang agar berjalan dengan efektif:

“Beberapa faktor yang dapat mendukung kelancaran penerapan *CCTV* sebagai pengawas penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang, antara lain: 1) Alat kelengkapan *CCTV* yang canggih dan berfungsi dengan normal; 2) Petugas memiliki kemampuan mengoperasikan alat *CCTV* dengan baik; 3) Adanya mekanisme atau proses yang jelas, lengkap dan terstruktur dalam menindaklanjuti hasil pengamatan terhadap rekaman *CCTV* jika terjadi pelanggaran hukum Undang-Undang lalu lintas yang masuk area Dishub; 4) Jumlah lokasi pemasangan kamera *CCTV* ditambah. Diluar

efektivitas CCTV tersebut, untuk masalah kemacetan: 1) Adanya Upaya Dishub dalam mencegah kemacetan, seperti: pemantauan, pemasangan dan mengatur rambu lalu lintas, terutama rambu untuk kendaraan jenis tertentu, 2) Adanya upaya Dishub mengatasi kemacetan tiba-tiba, seperti kemacetan karena kecelakaan, Dishub menyingkirkan kendaraan yang terlibat kecelakaan yang menghambat arus lalu lintas”⁶¹.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mendukung efektivitas penerapan *CCTV* sebagai pengawas penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang, adalah sebagai berikut:

- a. Peralatan yang berhubungan dengan sistem *CCTV* berfungsi normal dan tidak rusak. Oleh karena itu diperlukan program perawatan ataupun penggantian terhadap semua peralatan terkait sistem *CCTV* secara teratur.
- b. Sumber daya manusia yakni petugas yang memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengoperasikan peralatan *CCTV*. Oleh karena itu diperlukan program pelatihan untuk membekali pengetahuan petugas tentang cara pengoperasian peralatan *CCTV*.
- c. Mekanisme atau proses yang jelas, lengkap dan terstruktur dalam menindaklanjuti hasil pengamatan terhadap rekaman *CCTV* jika terjadi pelanggaran hukum Undang-Undang lalu lintas yang termasuk dalam wewenang Dishub ataupun Kepolisian Lalu Lintas.
- d. Jumlah lokasi pemasangan kamera *CCTV* memadai, bahkan jika memungkinkan lokasi kamera *CCTV* dapat menjangkau seluruh area ruas jalan di Kabupaten Pinrang.

⁶¹ Musriadi SM.MM. staf Dishub Kabupaten Pinrang, wawancara di Kantor Pengawas *CCTV* Kabupaten Pinrang, tanggal 14 November 2022.

Selain faktor pendukung, terdapat juga faktor yang dapat menghambat efektivitas penerapan *CCTV* sebagai pengawas penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang. Terkait dengan hal ini, berikut kutipan wawancara terhadap staf/pegawai Dishub yang bertugas di Kantor pengawasan *CCTV* Kabupaten Pinrang :

“Beberapa faktor yang dapat menghambat penerapan *CCTV* sebagai pengawas penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang, antara lain: 1) Alat kelengkapan *CCTV* yang kurang canggih atau rusak sehingga tidak dapat digunakan; 2) Petugas tidak memiliki kemampuan mengoperasikan alat *CCTV*; 3) Tidak adanya mekanisme atau proses yang jelas, dan data yang lengkap dalam menindaklanjuti hasil pengamatan terhadap rekaman *CCTV* jika terjadi pelanggaran lalu lintas yang masuk area Dishub; 4) Jumlah lokasi pemasangan kamera *CCTV* tidak memadai atau sedikit, sehingga jangkauan pengawasan terbatas hanya pada area-area tertentu, dan tidak dapat mengawasi seluruh area ruas jalan yang ada di Kabupaten Pinrang”⁶².

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penerapan *CCTV* sebagai pengawas penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang, adalah sebagai berikut:

- a. Peralatan yang berhubungan dengan sistem *CCTV* kurang canggih ataupun rusak sehingga tidak berfungsi dengan baik. Hal ini memerlukan penanganan cepat dan tepat sehingga proses pengawasan tidak terganggu.
- b. Sumber daya manusia yakni petugas yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai sehingga tidak mampu mengoperasikan peralatan *CCTV*. Hal ini

⁶² Rikmaini. staf Dishub Kabupaten Pinrang, wawancara di Kantor Pengawas *CCTV* Kabupaten Pinrang, tanggal 15 November 2022.

memerlukan penanganan yakni pelatihan terhadap petugas tentang cara pengoperasian peralatan *CCTV*.

- c. Tidak ada mekanisme atau proses yang jelas, lengkap dan terstruktur dalam menindaklanjuti hasil pengamatan rekaman *CCTV* jika terjadi pelanggaran lalu lintas yang masuk area Dishub, sehingga pengamatan terkesan sia-sia.
- d. Jumlah lokasi pemasangan kamera *CCTV* yang masih kurang memadai, sehingga tidak memungkinkan menjangkau seluruh area ruas jalan di Kabupaten Pinrang.

3. Perspektif Siyasah Dusturiyah dalam Penerapan Pengawasan *CCTV* Terhadap Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Pinrang

Dalam fiqh Islam, terkait dengan aturan hukum, dikenal istilah *Siyasah dusturiyah*. *Siyasah dusturiyah* merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Menciptakan ketertiban, ketentraman, dan keamanan dalam suatu negara merupakan tujuan dari ilmu hukum tata negara. Implementasi hukum tata negara tersebut yakni dengan membuat suatu aturan hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara. Dalam fiqh Islam, terkait dengan aturan hukum, dikenal dengan istilah *Siyasah dusturiyah*.

Dalam hal ini *Siyasah Dusturiyah*, termasuk peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penerapan undang-undang tersebut salah satunya dimaksudkan adalah agar tercipta ketertiban dan kelancaran berlalu lintas di Kabupaten Pinrang.

Menciptakan ketertiban, ketentraman, dan keamanan dalam suatu negara merupakan tujuan dari ilmu hukum tata negara. Implementasi hukum tata negara tersebut yakni dengan membuat suatu aturan hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara. Dalam fiqh Islam, terkait dengan aturan hukum, dikenal dengan istilah *Siyasah dusturiyah*.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut⁶³.

Melihat dari pandangan Abdul Wahhab Khallaf bahwa definisi siyasah merupakan pengaturan perundang-undangan yang dibentuk untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Adapun pemaknaan “Dusturi” yang merupakan serapan kata dari Bahasa Persia, yang memiliki makna awal yakni seseorang yang memiliki otoritas, baik itu dalam bidang politik maupun dalam bidang agama. Kemudian kata tersebut digunakan sebagai penyebutan terhadap anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Kemudian kata ini diserap ke dalam Bahasa Arab sehingga mengalami perkembangan dan diartikan sebagai asas dasar atau pembinaan. Sehingga dideskripsikan bahwa dustur merupakan kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat

⁶³ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014)

dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

Defenis berdasarkan pandangan A.Jazuli memberikan penjelasan berkenaan ruang lingkup dalam bidang *Siyasah Dusturiyah* yang menyangkut permasalahan-permasalahan yang berkaitan interaksi sosial antara seorang pemimpin dengan rakyatnya atau hubungan interasi social lembaga-lembaga independent yang berada dalam pemerintahannya. Karena cakupannya yang begitu luas, kemudian hal ini diarahkan membahas bidang pengaturan serta perundang- undangan berkenaan permasalahan kenegaraan.

Konsep Kekuasaan ditinjau dari segi *Siyasah Dusturiyah* terdapat beberapa poin yakni:

- a) bidang *siyasah tasri''iyah*, yang berkenaan dengan permasalahan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan permasalahan rakyat. Hubungan antara komunitas Muslim dan non-Muslim di negara tersebut, serta dalam konstitusi, undang-undang, undang-undang, peraturan daerah, dll.;
- b) wilayah *Siyasah Tanfidiyah*, meliputi soal Imamah, soal Bai'ah, Wuzarah, Waliya al-Ahd dan lain-lain;
- c) lingkup politik *Qadla'iyah*, termasuk masalah hukum;
- d) bidang kebijakan administrasi, termasuk masalah administrasi dan kepegawaian⁶⁴.

⁶⁴ A.Djazuli , *Fiqh Siyasah*, (Bandung : Kencana,2003) h. 48.

Melihat pengertian siyasah dan dustur dapat dipahami bahwa hal ini merupakan bentuk dari sebuah konstitusi atau dikenal sebagai Undang-Undang dasar. Sehingga dapat dipahami bahwa Siyasah Dusturiyah merupakan suatu bentuk dan bagian dari fiqh siyasah yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan perundang-Undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya, undang-undang tersebut mengacu terhadap kosntitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum -hukum syariat yang disebut dalam Al-quran dan dijelaskan dalam sunah Nabi, yang berkaitan dengan Akidah, ibadah, Akhlak, muamalah dan berbagai macam hubungan lainnya.

B. Pembahasan

Penyelenggaraan lalu lintas menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bertujuan: 1) terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; 2) terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan 3) terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat⁶⁵

Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Pinrang merupakan suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan di Kabupaten

⁶⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.

Pinrang dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Pinrang merupakan suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu-lintas di Kabupaten Pinrang yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Pinrang merupakan suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Pinrang merupakan suatu keadaan berlalu-lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di ruas jalan yang ada di Kabupaten Pinrang.

Melihat tujuan dari dibuatnya Undang-Undang lalu lintas di atas, maka perlu pengawasan terhadap kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pinrang, dan untuk sementara CCTV yang terpasang berada dalam wewenang Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang. Selama ini, cara pengawasan penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas yakni dengan pengawasan secara langsung, yakni petugas terjun langsung melihat dan mengawasi situasi lalu lintas di ruas jalan yang ada di Kabupaten Pinrang.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, metode pengawasan penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang, terus ditingkatkan agar dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Salah satu metode pengawasan yang memanfaatkan teknologi adalah penggunaan *Closed Circuit Television (CCTV)*. Dimana komponen utama *CCTV* tersebut adalah kamera *CCTV*

yang terpasang di lokasi-lokasi tertentu di jalan di Kabupaten Pinrang, dan monitor pengawas yang berada di ruangan pengawas di Kantor Lalu Lintas Kabupaten Pinrang.

Penerapan *CCTV* sebagai pengawas terhadap kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pinrang, sudah mulai dikembangkan dan dilaksanakan, dan pada prosesnya pengawasan tersebut dapat berjalan dengan efektif. Terkait permasalahan penelitian yakni efektivitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *CCTV* sebagai pengawas terhadap kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pinrang, serta kaitannya dengan siyasah dusturiyah, berdasarkan temuan yang telah diuraikan dalam hasil penelitian, dapat dibahas permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan Pengawasan *CCTV* terhadap Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Pinrang

Berdasarkan temuan-temuan yang telah diuraikan dalam hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penerapan *CCTV* sebagai pengawas penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang, berjalan dengan efektif. Dimana *CCTV* dalam sehari dapat melakukan pengawasan penuh 24 jam penuh, dengan jangkauan dan tingkat ketelitian pengawasan yang jauh lebih baik dari pada pengawasan lapangan oleh petugas di jalan.

Jangkauan dan tingkat ketelitian pengawasan yang lebih baik tersebut disebabkan oleh pengawasan yang dilakukan dengan *CCTV* dapat berupa rekaman kejadian, sehingga dapat diulang dan teliti kembali semua kejadian yang telah

berlangsung di ruas jalan. Disamping efektivitas pengawasan dengan menggunakan *CCTV*, juga tercapai efisiensi terhadap biaya operasional lapangan, yakni dapat menekan biaya dan jumlah personil yang bertugas melakukan pengawasan terhadap keadaan lalu lintas di jalan di Kabupaten Pinrang. Efektivitas dan efisiensi pengawasan dengan menggunakan *CCTV* sebagai pengawas penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang yang lebih baik, menjadi bahan pertimbangan pihak Polisi lalu lintas Kabupaten Pinrang untuk terus mengembangkan proses pengawanan dengan menggunakan *CCTV* tersebut.

Mekanisme penindakan terhadap pelanggar hukum Undan-Undang lalu lintas berupa tilang yang selama ini dijalankan dengan cara langsung oleh petugas di lapangan, juga dapat diproses lebih baik dengan menggunakan pengawas *CCTV*. Tingkat ketelitian dengan mencermati kejadian pelanggaran yang lebih baik, ditambah alat bukti yang tersimpan/rekaman menjadikan pengawasan *CCTV* lebih efektif.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Pengawasan *CCTV* terhadap Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Pinrang

Berdasarkan temuan-temuan yang telah diuraikan dalam hasil penelitian, dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan *CCTV* sebagai pengawas penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang, sebagai berikut:

- a. Peralatan yang berhubungan dengan sistem *CCTV* berfungsi normal dan tidak rusak. Oleh karena itu diperlukan program perawatan ataupun penggantian

terhadap semua peralatan terkait sistem *CCTV* secara teratur. Jika sistem *CCTV* kurang canggih ataupun rusak sehingga tidak berfungsi dengan baik, perlu penanganan/perbaikan dengan cepat dan tepat sehingga proses pengawasan tidak terganggu.

- b. Sumber daya manusia yakni petugas yang memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengoperasikan peralatan *CCTV*. Jika petugas tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentunya tidak mampu mengoperasikan peralatan *CCTV* tersebut. Oleh karena itu diperlukan program pelatihan untuk membekali pengetahuan petugas tentang cara pengoperasian peralatan *CCTV*.
- c. Mekanisme atau proses yang jelas, lengkap dan terstruktur dalam menindaklanjuti hasil pengamatan terhadap rekaman *CCTV* jika terjadi pelanggaran hukum Undang-Undang lalu lintas. Kelengkapan data pelanggaran juga termasuk dalam bagian ini, di mana data pelanggaran yang lengkap beserta alamat, memudahkan petugas Polisi lalu lintas dapat mengirimkan surat tilang kepada pelaku pelanggaran. Jika tidak ada mekanisme atau proses yang jelas, lengkap dan terstruktur, pengamatan terkesan sia-sia karena pelaku pelanggaran tidak dapat ditindak misalnya data-data pelaku pelanggaran yang tidak lengkap, sehingga menyulitkan petugas mengirimkan surat tilang kepada pelaku. Data pelanggaran yang tidak lengkap biasanya terjadi pada pelaku pelanggaran bukan warga lokal dalam wilayah Kabupaten Pinrang, sehingga perlu koordinasi dengan petugas Polisi lalu lintas di wilayah kabupaten/kota atau provinsi yang lain di seluruh Indonesia.

- d. Jumlah lokasi pemasangan kamera *CCTV* memadai, bahkan jika memungkinkan lokasi kamera *CCTV* dapat menjangkau seluruh area ruas jalan di Kabupaten Pinrang.

3. Perspektif Siyash Dusturiyah dalam Penerapan Pengawasan *CCTV* Terhadap Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Pinrang

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan terdapat beberapa poin-poin penting yang dapat diangkat bahwa pengawasan lalu lintas dengan menerapkan pengawasan melalui *CCTV* diantaranya sebagai berikut:

Pertama, “pengawasan *CCTV* di setiap ruas Jalan di Kabupaten Pinrang secara keseluruhan belum dapat dilakukan hal ini disebabkan terdapat kendala diantaranya Pengawasan lalu lintas di ruas jalan Kabupaten Pinrang, belum menyeluruh menggunakan kamera *CCTV*. Kamera *CCTV* terpasang berjumlah 25 kamera dan pasang di 7 titik ruas jalan di Kabupaten Pinrang, yakni di Jl. Urip Sumoharjo, Jl. A. Yani, Jl. A. Makkulau, Jl. Langnga, Jl. Jampu, Samping Hotel Fatir, dan depan Mall Pinrang.”

Pemenuhan dan pemasangan *CCTV* sebagai Langkah untuk memudahkan pengawasan lalu lintas adalah suatu regulasi yang dibentuk sebagai kebijakan terhadap petugas lalu lintas untuk mengatasi Tindakan pelanggaran lalu lintas yang akan terjadi atau yang telah terjadi, Tindakan yang dilakukan dengan menerapkan kebijakan tersebut berdasarkan perundang-undangan Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan siyash dusturiyah penerapan suatu undang-undang demi mencapai atau memberikan kemaslahatan terhadap masyarakat merupakan Langkah yang harus dilakukan, hal ini merupakan hal yang mendasar yang diperhatikan dalam pemenuhan

undang-undang tersebut sebagai urgensi suatu kebijakan dapat diperoleh Ketika kebijakan itu bermanfaat dan mewujudkan suatu keadilan. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa/4: 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁶⁶

Sebagaimana dalam penjelasan ayat tersebut bahwa pemenuhan suatu kebijakan yang diberlakukan itu dibentuk untuk kemaslahatan seluruh umat bukan untuk beberapa golongan saja akan tetapi dalam suatu kebijakan harus di peruntuhkan untuk setiap umat baik dalam pemenuhan hak maupun kewajiban yang harus dilakukan sehingga hal tersebut mewujudkan keberhasilan suatu kebijakan.

Melihat dari penjelasan di atas menurut peneliti yang perlu dipahami prinsip - prinsip yang diletakan dalam perumusan suatu Undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia terhadap setiap anggota masyarakat dan memiliki persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, Pendidikan dan agama. Adapun yang paling peting yang diperhatikan dalam permasalahan Siyash dusturiyah adalah tercapainya tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan dalam merealisasikan kemaslahatan manusia dan

⁶⁶ QS. An-Nisa/4;58.

untuk memenuhi kebutuhan manusia. Adapun secara khusus prinsip Siyash Dusturiyah berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Kedua, “Beberapa faktor yang dapat mendukung kelancaran penerapan *CCTV* sebagai pengawas penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang, antara lain: 1) Alat kelengkapan *CCTV* yang canggih dan berfungsi dengan normal; 2) Petugas memiliki kemampuan mengoperasikan alat *CCTV* dengan baik; 3) Adanya mekanisme atau proses yang jelas, lengkap dan terstruktur dalam menindaklanjuti hasil pengamatan terhadap rekaman *CCTV* jika terjadi pelanggaran hukum Undang-Undang lalu lintas yang masuk area Dishub; 4) Jumlah lokasi pemasangan kamera *CCTV* ditambah. Diluar efektivitas *CCTV* tersebut, untuk masalah kemacetan: 1) Adanya Upaya Dishub dalam mencegah kemacetan, seperti: pemantauan, pemasangan dan mengatur rambu lalu lintas, terutama rambu untuk kendaraan jenis tertentu, 2) Adanya upaya Dishub mengatasi kemacetan tiba-tiba, seperti kemacetan karena kecelakaan, Dishub menyingkirkan kendaraan yang terlibat kecelakaan yang menghambat arus lalu lintas.”

berdasarkan dari temuan bahwa terdapat hal yang menjadi pendukung pengawasan lalu lintas di kabupaten Pinrang dengan pemanfaatan *CCTV*, sebagaimana penerapan pengawasan lalu lintas melalui *CCTV* pihak dinas perhubungan melakukan penyediaan secara intensif dan perbaikan terhadap *CCTV* di beberapa tempat. Memperdayakan SDM pegawai dibidang IT untuk mengoprasikan *CCTV*. Dan lain-lain.

Melihat hal ini, kewajiban dinas perhubungan menjalankan amanat berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 berekenaan dengan lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi keharusan, pemasangan *CCTV* perlu dilakukan akan

tetapi kewajiban untuk penmenuhan segala aspek yang berkaitan harus diperhatikan sehingga penerapan CCTV dapat berjalan dengan baik.

Dalam Siyasa Dusturiyah undang-undang dibentuk sebagai suatu kebijakan yang dianggap untuk memperoleh kemaslahatan bagi umat, akan tetapi, Ketika kebijakan tersebut hanya dibentuk dan tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang telah berlaku hal ini tidak efektif untuk di berlakukan. Sehingga kewajiban pemerintah dalam hal ini dinas perhubungan berkewajiban memenuhi setiap hal yang dibutuhkan bukan hanya untuk kepentingan lalu lintas saja akan tetapi dengan penerapan pengawasan CCTV berguna bagi masyarakat sekitar.

Pemenuhan semacam inilah yang membuat pengawasan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan masyarakat akan sadar terhadap kesalahan yang dilakukan. Ketentuan dan kewajiban mengenai hal ini dengan jelas dapat kita lihat dalam QS an-nisa/4:

فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulu' Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya⁶⁷.

Kemudian dalam QS.An-Nisaa'/ 4: 69

وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (٦٩)

⁶⁷ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2019)

Terjemahnya:

Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul (Muhammad) maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, (yaitu) para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya⁶⁸.

Berdasarkan ayat tersebut telah dijelaskan bahwa adanya perintah untuk taat terhadap Allah dan Rasulnya, kemudian dibarengin Ulil Amri yakni pemimpin. dimana ketaatan yang dimaksud adalah menaati segala perintah yang diberikan dimana dalam hal ini segala sesuatu yang berbentuk kebijakan-kebijakan demi menciptakan kemaslahatan terhadap umat yakni masyarakat dalam suatu Negeri yang tidak lepas berdasarkan nilai-nilai ketaatan kepada Allah dan rasulnya. Maka ketaatan terhadap kebijakan yang berlandaskan terhadap nilai-nilai ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya maka ia termasuk orang beruntung.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa penerapan undang-undang yang dilakukan harus dengan sikap tanggung jawab dan taat terhadap kebijakan-kebijakan yang ada maka terciptanya kemaslahatan terhadap lalu lintas dapat teralisasi. Ketika hal ini di jalankan dan dipenuhi oleh pihak dinas perhubungan sebgaimana Tindakan yang dilakukan merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi untuk terlaksananya suatu kebijakan atau Undang-Undang tersebut.

Ketiga, “Penerapan CCTV sebagai pengawas penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang, lebih efektif jika dibandingkan dengan metode yang sebelumnya dimana petugas yang harus berada langsung di lapangan. Polisi lalu lintas yang berjaga memiliki keterbatasan tenaga dalam bertugas sehingga

⁶⁸ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2019)

dalam sehari pengawasan tidak mungkin sepenuhnya berjalan 24 jam. Disamping itu, titik kemacetan lalu lintas dapat terlihat apabila kebetulan terjadi di depan mata petugas. Lain halnya dengan pengawasan *CCTV*, dalam sehari, pengawasan dapat berlangsung selama 24 jam. Jangkauan pengawasan dan tingkat ketelitian pengawasan juga lebih efektif, karena segala kejadian di area pengawasan direkam dan videonya dapat diutar dan diteliti kembali, sehingga hampir tidak ada titik kemacetan yang luput dari pengawasan”.

Berdasarkan hasil wawancara Bersama dinas perhubungan dalam hal ini pengawas *CCTV* terdapat gambaran bahwa dengan penerapan *CCTV* dalam pengawasan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 merupakan suatu metode atau Langkah yang efektif dalam pengawasan dan pengaturan lalu lintas.

Berdasarkan siyasah dusturiyah melihat urgensi dalam penerapan *CCTV* sebagai pengawasan terhadap kelancaran lalu lintas merupakan kebijakan yang dibentuk untuk kemaslahatan dan bertujuan untuk menciptakan kelancaran pengguna lalu lintas yang patuh terhadap regulasi yang ada dan memberikan rasa aman terhadap masyarakat dengan penerapan *CCTV* maka asas perlindungan terhadap hak -hak warga negara pengguna lalu lintas dapat terpenuhi.

Kemudian, melihat dari pandangan masyarakat terhadap aturan tersebut sangat jelas dapat berjalan dengan baik dan diterima disebabkan adanya ketaatan yang dilakukan masyarakat terhadap kebijakan tersebut kemudian dalam kebijakan tersebut memberikan kemaslahatan terhadap msyarakat serta adanya pendekatan yang baik antara pihak pengawas dan kepolisian Ketika memberikan arahan dan penjelasan terhadap aturan lalu lintas dengan menerapkan pengawasan melalui *CCTV*. Sebagaimana hal ini sangat jelas tertuang dalam QS. Al-araf :96

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا
فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٩٦

Terjemahnya:

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.

Kemudian dalam QS.An-Nisaa'/ 4: 69

وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا (٦٩)

Terjemahnya:

Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul (Muhammad) maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, (yaitu) para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya⁶⁹.


Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah memberikan kemakmuran dan keberkahan terhadap penduduk suatu negeri asal penduduk tersebut beriman dan bertakwa terhadap Allah swt. Oleh sebab itu seharusnya kebijakan yang dibentuk harus berorientasi dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan agar janji yang telah diberikan oleh Allah dapat terealisasi. Serta ketaatan yang dilakukan akan membawakan keberuntungan atau dia termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung.

Sebagaimana dalam penjelasan ayat di atas dapat kita pahami bahwa dengan ketaatan dan kepatuhan serta tanggung jawab dalam menerima dan menjalankan kebijakan Undang-Undang yang diberlakukan untuk meraih kemaslahatan bagi

⁶⁹ Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2019)

masyarakat sehingga mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan dalam hal ini masyarakat dapat merasa hak dalam pemenuhan rasa aman dalam berkendara dapat diperhatikan dan dipantau untuk menghindari dari segala kejahatan,

Berdasarkan fakta yang terdapat dilapangan, penerapan penggunaan *CCTV* sebagai Langkah pengawasan terhadap kelancaran lalu lintas sangat efektif sebagaimana pihak kepolisian dapat memantau aktivitas lalu lintas di setiap ruas jalan yang terdapat di kabupaten Pinrang, hal ini juga memberikan respon yang baik terhadap masyarakat untuk tetap menaati segala aturan terkhusus aturan Perundang-undangan Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, setelah diteliti dan dibahas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pengawasan *CCTV* terhadap kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pinrang, berjalan dengan efektif. Dimana *CCTV* dalam sehari dapat melakukan pengawasan penuh 24 jam penuh, dengan jangkauan dan tingkat ketelitian pengawasan yang jauh lebih baik dari pada pengawasan lapangan oleh petugas di jalan. Jangkauan dan tingkat ketelitian pengawasan yang lebih baik tersebut disebabkan oleh pengawasan yang dilakukan dengan *CCTV* dapat berupa rekaman kejadian, sehingga dapat diulang dan teliti kembali semua kejadian yang telah berlangsung di ruas jalan
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan pengawasan *CCTV* terhadap kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pinrang, sebagai berikut:
 - a. Peralatan yang berhubungan dengan sistem *CCTV* berfungsi normal dan tidak rusak.
 - b. Sumber daya manusia yakni petugas yang memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengoperasikan peralatan *CCTV*.

- c. Mekanisme atau proses yang jelas, lengkap dan terstruktur dalam menindaklanjuti hasil pengamatan terhadap rekaman *CCTV* jika terjadi pelanggaran hukum Undang-Undang lalu lintas, termasuk kelengkapan data pelaku pelanggaran yang masuk area Dishub.
 - d. Jumlah lokasi pemasangan kamera *CCTV* memadai, sebaiknya lokasi kamera *CCTV* dapat menjangkau seluruh area ruas jalan di Kabupaten Pinrang.
3. *Siyasah dusturiyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Perundang-undangan yang dibuat untuk mengatur lalu lintas di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, dimana pelaksanaan pengawasan terhadap kelancaran lalu lintas yang diamanatkan undang-undang tersebut yakni dengan menggunakan *CCTV*.

B. Saran

Berdasarkan temuan-temuan penelitian dan pembahasan, peneliti mengajukan saran antara lain:

1. Penerapan pengawasan *CCTV* terhadap penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang, dapat juga diterapkan di tempat-tempat lain di Indonesia, karena pengawasannya lebih efektif dan efisien.
2. Peralatan *CCTV* yang digunakan sebaiknya lebih canggih, lengkap, dan berfungsi normal, sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan untuk pengoperasian *CCTV*, jumlah kamera lebih banyak dan memadai untuk memantau seluruh kejadian yang berlangsung di jalan, sinkronisasi data pengguna jalan antar

wilayah dan instansi lebih baik, sehingga mempermudah penindakan pelaku pelanggar lalu lintas.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Kareem.

Sumber Buku dan Penelitian:

Atmoko, Eko Hari. 2005. *Membuat Sendiri CCTV Berkelas Enterprise dengan Biaya Murah*. Yogyakarta: Andi.

Cambel. 2009. *Riset dalam Efektivitas Organisasi*, Terjemahan Salut Simamora. Jakarta: Erlangga.

Gafizh, Ray. 2021. *Tinjauan Yuridis Penggunaan Rekaman CCTV sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik*. Medan: Fakultas Hukum UMSU.

Departemen Agama RI. 2013. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro

Hani Handoko. 2009. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rafika Aditam.

Handayaniingrat, S. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT. Gunung Agung.

Iqbal, Muhammad. 2014. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.

Kamal Zubair, Muhammad, dkk. 2020. *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*. Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare.

- Khotib. 2012. *Penerapan Teknik Supervisi Observasi Kelas dengan Menggunakan Media Closed Circuit Television (CCTV) di Sekolah Menengah Pertama Al Falah Ketintang Surabaya*. Surabaya: Institut Agama Islam (IAIN) Sunan Ampel.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung PT. Refika Aditama.
- Maleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Muhammad Yamin. 2012. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mulyatiningsih, Endang. 2014. *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Notohamidjojo O. 2010. *Makna Negara Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen.
- Padmo Wahyono. 2010. *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, bab IV, Pasal 7.
- Philipus M. Hadjon, 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsipprinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.


- Poerjono, Soekanto. 2010. *Evektivitas Hukum dan Peranan Sanksi, Remaja, Karyawan*. Bandung.
- Poerwadarminta. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sarwoto. 2012. *Dasar-dasar Organisasi dan Management*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sumasono. 2006. *Perencanaan Lalu Lintas*. Yogyakarta: UGM.
- Supriyono. 2006. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Syaodih, Nana. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Utrecht. 2012. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.
- Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir. 2014. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yolanda, Sofya Ayu. *Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Kekuatan Alat Bukti Rekaman Elektronik Close Circuit Television (CCTV) pada Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Polrestabes Surabaya)*.

Zaharatul Aini, Fransiska Hutapea, Nurul Ramadhanie. 2020. *Implementasi Sistem Pengawasan CCTV Lalu Lintas di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Dinas Perhubungan)*. Jurnal El-Riyasah, Volume 11 Nomor 1.

Sumber Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.





Lampiran 1.

	<p align="center">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM</p> <p align="center">Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 911331 Telepon (0421)21307, Faksimile (0421)2404</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</p>

Nama Mahasiswa : Rahmah

NIM : 18.2600.081

Fakultas/Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Tata Negara

Judul Proposal Skripsi : Efektivitas Penerapan Pengawasan *CCTV* Terhadap Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Pinrang

WAWANCARA

Narasumber/Responden : Petugas pengawas *CCTV* Dishub Kabupaten Pinrang

Isi wawancara :

1. Apakah tujuan penggunaan *CCTV* dalam menjaga kelancaran lalu lintas sesuai amanat Undang-Undang lalu lintas di ruas jalan di Kabupaten Pinrang?

Jawaban:

Dishub Kabupaten Pinrang bertugas menjaga kelancaran lalu lintas sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Untuk menjaga kelancaran lalu lintas sesuai amanat Undang-Undang tersebut, Dishub melakukan pengawasan langsung di ruas jalan Kabupaten Pnrang. Dulu pengawasan dilakukan dengan patroli, tapi seiring perkembangan waktu pengawasan kami lakukan dengan menggunakan *CCTV*. *CCTV* dengan kamera yang terpasang di jalan, dipergunakan oleh petugas untuk memantau dan mengawasi keadaan dan kondisi lalu lintas di ruas jalan. Petugas tidak perlu lagi langsung berada di lokasi jalan, tetapi pengawasan dilakukan di ruangan dengan monitor komputer atau

laptop yang terhubung dengan kamera *CCTV* yang terpasang di jalan, sehingga kondisi jalan secara real time di tampilkan di layar monitor. Jadi kondisi jalan tersebut terpantau langsung oleh petugas tanpa perlu berada di lapangan secara langsung. Hal ini cukup efisien dari sisi jumlah personil petugas, karena jumlah petugas yang mengawasi tidak banyak bahkan bisa dilakukan oleh satu orang petugas. Berbeda dengan pengawasan secara langsung di jalan, tentunya jumlah petugas yang diperlukan relatif banyak karena banyaknya area jalan yang harus diawasi, dan sering terhambat karena kondisi cuaca yang panas atau hujan yang menyulitkan pengawasan.

2. Bagaimana ketersediaan kamera dan sarana pendukung lainnya, agar pengawasan lalu lintas dengan menggunakan *CCTV* dapat berjalan dengan baik?

Jawaban:

Pengawasan lalu lintas di ruas jalan Kabupaten Pinrang, belum menyeluruh menggunakan kamera *CCTV*. Kamera *CCTV* terpasang berjumlah 25 kamera dan pasang di 7 titik ruas jalan di Kabupaten Pinrang, yakni di Jl. Urip Sumoharjo, Jl. A. Yani, Jl. A. Makkulau, Jl. Langnga, Jl. Jampu, Samping Hotel Fatir, dan depan Mall Pinrang.

3. Apa yang menjadi alasan pemasangan kamera *CCTV* belum menyeluruh di ruas jalan Kabupaten Pinrang?

Jawaban:

Penggunaan *CCTV* baru mulai dilaksanakan, sehingga pengadaan sarana dan prasarana pendukungnya dilakukan secara bertahap, termasuk pemasangan kamera *CCTV* di jalan. Dapat pula dikatakan bahwa ini adalah tahap permulaan dan percobaan. Selanjutnya apabila telah diujikan, dan prosesnya sudah berjalan dengan baik, maka area titik pemasangan kamera *CCTV* akan di tambah.

4. Bagaimana prinsip kerja *CCTV* dalam melakukan pengawasan terhadap kelancaran lalu lintas?

Jawaban:

CCTV merupakan sebuah kamera video digital yang difungsikan untuk memantau dan mengirimkan sinyal video pada suatu ruang yang kemudian sinyal itu akan diteruskan ke sebuah layer monitor. *CCTV* merupakan teknologi kamera

pengawasan 24 jam nonstop. Kamera *CCTV* ini dapat memudahkan kita para petugas untuk memantau kegiatan di jalan sekitar tempat pemasangan kamera *CCTV*. Sistem *CCTV* terdiri dari komunikasi *fixed (dedicated)* antara kamera dan monitor. Teknologi *CCTV* yang kita pasang termasuk modern, dimana terdiri dari sistem terkoneksi dengan kamera yang bisa digerakkan (diputar, ditekuk, dan di-zoom) serta dapat dioperasikan dari jarak jauh lewat ruang kontrol, dan dapat dihubungkan dengan suatu jaringan baik LAN, Wireless-LAN maupun internet. *CCTV* dalam kasus tertentu memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjukkan keterlibatan seseorang dengan kasus yang diinvestigasi. Dari *CCTV*, perilaku orang dapat terlihat melalui kamera *CCTV* selama 24 jam. Dengan prosedur penanganan barang bukti *CCTV* yang benar kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan analisis forensik, istilah ini digunakan untuk merujuk penggunaan istilah dalam dunia olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang sebenarnya. Selanjutnya menggunakan analisis metadata, didefinisikan sebagai data mengenai data, artinya data-data kecil yang *di-encoded* sedemikian rupa yang berisikan data besar yang lengkap tentang sesuatu kejadian lalu lintas. Dilanjutkan dengan teknik pembesaran, yang diimplementasikan ketika digital *forensic analyst* berhubungan dengan rekaman video yang berasal dari kamera *CCTV*. Proses pembesaran yang dilakukan terhadap objek yang ada di dalam rekaman *CCTV* yang dipengaruhi oleh dimensi objek, jarak objek dengan kamera *CCTV*, intensitas cahaya, dan resolusi kamera, maka pembesaran terhadap objek yang ada didalam rekaman elektronik *Closed Circuit Television (CCTV)* tersebut dapat dilakukan secara maksimal. Jika keempat syarat terpenuhi, maka pembesaran terhadap objek yang ada didalam rekaman kamera *CCTV* tersebut dapat dilakukan secara maksimal. Untuk proses pembesaran objek, rekaman video harus memiliki kualitas yang bagus. Jika rekaman tersebut masih kurang cahaya, sedikit jelas (*blurred*) dan sedikit tidak stabil, maka rekaman tersebut harus dipertinggi kualitasnya untuk bisa digunakan dalam pembuktian pelanggaran lalu lintas.

5. Bagaimana kamera *CCTV* yang terpasang di jalan di Kabupaten Pinrang dapat merekam peristiwa lalu lintas yang terjadi di lokasi, dan dapat menjadi alat bukti jika terjadi pelanggaran lalu lintas?

Jawaban:

Kamera *CCTV* yang ditampilkan di monitor di ruang pengawas *CCTV*, diamati langsung oleh salah seorang petugas yang memantau. Selain itu, video yang ditampilkan di monitor otomatis terekam dan bisa ditampilkan ulang untuk diamati lebih teliti tentang kondisi lalu lintas di jalan tersebut. Apabila didapati

pelanggaran lalu lintas dalam video, pada bagian tersebut di henti sementara dan diperbesar untuk mengambil data-data kendaraan pelaku pelanggaran. Pada bagian adegan peristiwa pelanggaran dalam video rekaman tersebut, dapat direkam ulang atau dipotong yang selanjutnya menjadi alat bukti pelanggaran. Selanjutnya petugas pengawas CCTV berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut.

6. Bagaimana penerapan *CCTV* sebagai pengawas terhadap kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pinrang mulai disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Pinrang?

Jawaban:

Penerapan *CCTV* sebagai pengawas penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang telah disosialisasikan kepada warga pengguna jalan di Kabupaten Pinrang. Sosialisasi kepada masyarakat melalui pengumuman yang diampilkkan di tempat-tempat umum atau media cetak lokal, disiarkan di media sosial ataupun radio lokal di Kabupaten Pinrang.

7. Apakah penerapan *CCTV* sebagai pengawas kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pinrang dapat memberikan efek kesadaran berlalu-lintas pada masyarakat?

Jawaban:

Tingkat kepatuhan pengguna jalan terhadap rambu lalu lintas semakin baik, selain itu kelengkapan berkendara cenderung membaik, antara lain mengenakan helm standar, memperhatikan kelengkapan kendaraan sesuai aturan, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan pengguna jalan merasa terus diawasi. Pengguna jalan yang dahulunya hanya patuh jika ada petugas yang berdiri di jalan, akhirnya patuh terhadap aturan meskipun di jalan tidak ada petugas.

8. Apakah penerapan *CCTV* sebagai pengawas penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang, saat ini berjalan cukup efektif dan efisien?

Jawaban:

Penerapan *CCTV* sebagai pengawas penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang, lebih efektif jika dibandingkan dengan metode yang sebelumnya dimana petugas yang harus berada langsung di lapangan. Polisi lalu

lintas yang berjaga memiliki keterbatasan tenaga dalam bertugas sehingga dalam sehari pengawasan tidak mungkin sepenuhnya berjalan 24 jam. Disamping itu, titik kemacetan lalu lintas dapat terlihat apabila kebetulan terjadi di depan mata petugas. Lain halnya dengan pengawasan *CCTV*, dalam sehari, pengawasan dapat berlangsung selama 24 jam. Jangkauan pengawasan dan tingkat ketelitian pengawasan juga lebih efektif, karena segala kejadian di area pengawasan direkam dan videonya dapat diputar dan diteliti kembali, sehingga hampir tidak ada titik kemacetan yang luput dari pengawasan.

9. Faktor apa saja yang dapat mendukung penerapan *CCTV* sebagai pengawas terhadap kelancaran lalu lintas di Kabupaten Pinrang agar berjalan dengan efektif?

Jawaban:

Beberapa faktor yang dapat mendukung kelancaran penerapan *CCTV* sebagai pengawas penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang, antara lain: 1) Alat kelengkapan *CCTV* yang canggih dan berfungsi dengan normal; 2) Petugas memiliki kemampuan mengoperasikan alat *CCTV* dengan baik; 3) Adanya mekanisme atau proses yang jelas, lengkap dan terstruktur dalam menindaklanjuti hasil pengamatan terhadap rekaman *CCTV* jika terjadi pelanggaran hukum Undang-Undang lalu lintas yang masuk area Dishub; 4) Jumlah lokasi pemasangan kamera *CCTV* ditambah. Diluar efektivitas *CCTV* tersebut, untuk masalah kemacetan: !) Adanya Upaya Dishub dalam mencegah kemacetan, seperti: pemantauan, pemasangan dan mengatur rambu lalu lintas, terutama rambu untuk kendaraan jenis tertentu, 2) Adanya upaya Dishub mengatasi kemacetan tiba-tiba, seperti kemacetan karena kecelakaan, Dishub menyingkirkan kendaraan yang terlibat kecelakaan yang menghambat arus lalu lintas.

10. Faktor apa saja yang dapat menghambat efektivitas penerapan *CCTV* sebagai pengawas penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang?

Jawaban:

Beberapa faktor yang dapat menghambat penerapan *CCTV* sebagai pengawas penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang, antara lain: 1) Alat kelengkapan *CCTV* yang kurang canggih atau rusak sehingga tidak dapat digunakan; 2) Petugas tidak memiliki kemampuan mengoperasikan alat *CCTV*; 3) Tidak adanya mekanisme atau proses yang jelas, dan data yang lengkap dalam

menindaklanjuti hasil pengamatan terhadap rekaman *CCTV* jika terjadi pelanggaran lalu lintas yang masuk area Dishub; 4) Jumlah lokasi pemasangan kamera *CCTV* tidak memadai atau sedikit, sehingga jangkauan pengawasan terbatas hanya pada area-area tertentu, dan tidak dapat mengawasi seluruh area ruas jalan yang ada di Kabupaten Pinrang.

Narasumber/Responden : Masyarakat Pengguna Lalu Lintas di Kabupaten Pinrang

Isi wawancara :

11. Bagaimana sosialisasi penerapan *CCTV* sebagai pengawas penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang?

Jawaban:

Sosialisasi tentang penggunaan *CCTV* sebagai pengawas penegakan hukum Undang-Undang lalu lintas di Kabupaten Pinrang telah sampai kepada kami. Selanjutnya kami juga menginformasikan kepada warga lain. Meskipun demikian, lokasi tempat pemasangan kamera *CCTV* tidak kami ketahui dengan pasti. Jadi pengguna jalan merasa sedang diawasi terus menerus, dan ini bagus untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran.

12. Bagaimana kesadaran lalu lintas pada masyarakat pengguna jalan di Kabupaten Pinrang dengan adanya pengawasan lalu lintas dengan *CCTV*?

Jawaban: Kami berusaha melengkapi kendaraan sesuai aturan, tertib, mematuhi rambu lalu lintas, mengenakan helm, dan lain-lain, karena tahu bahwa kami senantiasa diawasi melalui kamera *CCTV*, akhirnya lalu lintas menjadi lebih tertib dan aman.

Mengetahui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping:



Badruzzaman, S.Ag., M.H.
NIP. 19700917 199803 1 002



Dr. H. Syaaf Anugrah Pradana, S.H., M.H.
NIP. 19930526 201903 1 008

Lampiran 2.

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Sorong, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3327/In.39/FSIH/PP.00.9/10/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RAHMAH
Tempat/Tgl. Lahir : SIPORENNU, 21 Juni 1999
NIM : 18.2600.081
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : SIPORENNU DUSUN AMMASANGANG, KEC. LANRISANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

EFEKTIVITAS PENERAPAN PENGAWASAN CCTV TERHADAP PENEGAKAN HUKUM UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DI KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan bersama diucapkan terima kasih.


Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

26 Oktober 2022

Dekan,

Bahmawati

Lampiran 3.



Lampiran 4.

Dokumentasi Penelitian



Gambar 1: wawancara bersama salah satu staff ATCS dinas perhubungan kabupaten Pinrang yang Bernama Rikmaini pada tanggal 07 Oktober 2022.



Gambar 2: wawancara Bersama kepala penanggung jawab ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Pinrang, yang Bernama Musriadi, SM, MM Pada tanggal 06 Oktober 2022.



Gambar 3: pemasangan rambu lalu larangan di Jl. Andi Pawelloi



Gambar 4: pemasangan Traffic light di Jl. Jend. Ahmad yani. Poros Pinrang guna memantau Arus lalu lintas



Gambar 5: pengecekan dan Perbaikan Rambu Tranffic Light di JL. Langnga



Gambar 6: pemasangan rambu di Kec. Patampanua

lampiran 6.**RIWAYAT PENULIS**

RAHMAH lahir di Pinrang pada Tanggal 21 Juni 1999 Merupakan anak ke-3 dari Bapak Coute dan Ibu Nadira. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat pendidikan penulis yaitu memulai pendidikan Sekolah Dasar di SD 71 Lanrisang. Selanjutnya Sekolah Menengah Pertama di SMP 1 Mattiro bulu. Selanjutnya Sekolah Menengah Atas di SMA 7 Pinrang. Setelah itu Penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan tinggi Islam yaitu di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Program Studi Hukum Tata Negara. Semasa Perkuliahan Penulis penulis mendapatkan banyak pengalaman baik dari pemikiran dosen maupun dari teman - teman penulis. Penulis telah melaksanakan kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Pana Kecamatan Allah Kabupaten Enrekang dan Telah Melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Polres Parepare. Hingga pada semester Akhir Penulis Menyelesaikan Skripsi di tahun 2023 Sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana dengan judul skripsi "Efektivitas Penerapan Pengawasan CCTV Terhadap Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Pinrang"